



SISTEM PENGENDALIAN SOSIAL TRADISIONAL DI DAERAH TIMOR TIMUR



Direktorat
Budaya

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**SISTEM PENGENDALIAN SOSIAL TRADISIONAL
DI DAERAH TIMOR TIMUR**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**Milik Depdikbud
Tidak Diperdagangkan**



SISTEM PENGENDALIAN SOSIAL TRADISIONAL DI DAERAH TIMOR TIMUR

Disusun :

P. Susilo
Drs. Sukijo
Drs. Parwoto
Suhardi

Editor :

P. Susilo

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK PENELITIAN PENGKAJIAN DAN PEMBINAAN
NILAI—NILAI BUDAYA**

1992 - 1993

P E R P I N T A K A A N	
Direktorat Perencanaan dan Pembinaan	
Peninggalan Sejarah dan Purbakala	
NOLINDUK	4265
TGL.	80-3-1993.
A. R. H G O	

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Bagian Proyek Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Timor Timur tahun anggaran 1992/1993 selesai mencetak buku dengan judul :

1. "SISTEM PENGENDALIAN SOSIAL TRADISIONAL DI DAERAH TIMOR TIMUR"
2. "PENGOBATAN TRADISIONAL DI TIMOR TIMUR"

Kedua buku tersebut merupakan hasil kajian awal yang dilakukan suatu Tim pada Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 1990/1991. Kajian ini dimaksudkan menggali nilai-nilai luhur budaya bangsa kita dalam rangka memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila untuk terciptanya ketahanan nasional di bidang sosial budaya.

Keberhasilan mengkaji isi buku ini adalah berkat kerja keras dan kerja sama yang baik dari segenap anggota Tim dengan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih baik kepada segenap anggota Tim maupun pihak-pihak yang terkait.

Dalam penyusunan buku ini mungkin masih banyak terdapat kekeliruan dan kekurangan, untuk itu kepada semua pihak yang bersedia menyampaikan sumbang saran dan perbaikan, akan diterima secara terbuka dan senang hati.

Mudah-mudahan buku ini memberikan sumbangan dan bermanfaat bagi masyarakat luas dalam rangka tercapainya pembangunan bangsa dan negara kita tercinta.

Dili, 14 Agustus 1992

Penanggungjawab Bagian Proyek



Dra. Dara Windiyarti
NIP. 131859626

SAMBUTAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI TIMOR TIMUR

Dengan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kami menyambut gembira dengan diterbitkannya oleh Bagian Proyek Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Timor Timur Tahun Anggaran 1992/1993, buku dengan judul :

1. "SISTEM PENGENDALIAN SOSIAL TRADISIONAL DI DAERAH TIMOR TIMUR".
2. "PENGOBATAN TRADISIONAL DI TIMOR TIMUR".

Kami menilai terbitnya buku ini, selain merupakan upaya pembinaan dan pengembangan kebudayaan tradisional juga merupakan upaya pelestarian kebudayaan tradisional tersebut.

Penggalian, pembinaan dan pengembangan budaya tradisional yang memiliki nilai-nilai luhur akan memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila, memperkaya khasanah Kebudayaan Nasional serta menunjang terwujudnya ketahanan Nasional yang lebih mantap.

Kami berharap buku ini dapat memperkaya bahan pustaka/khasanah budaya yang merupakan sumber informasi bagi masyarakat, terutama generasi muda, sehingga mereka tidak akan kehilangan jejak dalam menelusuri dan melestarikan hasil budaya para leluhur atau para pendahulunya.

Kami percaya diterbitkannya buku ini akan mempunyai arti dan manfaat besar bagi upaya pembinaan dan pengembangan serta pelestarian kebudayaan bangsa kita.

Dili, 14 Agustus 1992



SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dengan segala rasa senang hati, saya menyambut terbitnya buku-buku hasil kegiatan penelitian Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya, dalam rangka menggali dan mengungkapkan khasanah budaya luhur bangsa.

Walaupun usaha ini masih merupakan awal dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, namun demikian dapat dipakai sebagai bahan bacaan serta bahan penelitian lebih lanjut.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku ini masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dapat saling memahami kebudayaan-kebudayaan yang ada dan berkembang di tiap-tiap daerah. Dengan demikian akan dapat memperluas cakrawala budaya bangsa yang melandasi kesatuan dan persatuan bangsa.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan proyek ini.

Jakarta, 14 Agustus 1992



Direktur Jenderal Kebudayaan,

Drs. GBPH. POEGER

NIP. 130204562

DAFTAR ISI


	Halaman
KATA PENGANTAR	i
SAMBUTAN KAKANWIL DEPDIKBUD PROP. TIMOR TIMUR	iii
SAMBUTAN DIRJENBUD DEPDIKBUD	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR DAN PETA	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Masalah	2
B. Tujuan	3
C. Ruang Lingkup	4
D. Pertanggungjawaban Penelitian	5
BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG PENGENDALIAN SOSIAL	11
A. Gambaran Umum	11
B. Identifikasi	12
BAB III. LEMBAGA SOSIAL DESA DAN PENGENDALIAN SOSIAL	29
A. Jenis Lembaga Sosial Desa	29
B. Fungsi Lembaga Uma Fukun	32
C. Kedudukan Uma Fukun bagi Kehidupan Masyarakat di Desa Babulo	36
D. Sistem Pengendalian Sosial yang Terwujud dalam Lembaga Tradisional Uma Fukun	40

BAB IV. PENGENDALIAN SOSIAL DAN ADAT	
ISTIADAT	49
A. Pengendalian Sosial	49
B. Adat Istiadat	56
C. Hubungan Pengendalian Sosial dan Adat	
Istiadat	64
D. Mekanisme Pengendalian Sosial dalam	
Memelihara Adat Istiadat	65
E. Hubungan Aparat Pengendalian Sosial dengan	
Warga Masyarakat	69
F. Sikap dan Pandangan Warga terhadap Sistem	
Pengendalian Sosial	72
BAB V. KESIMPULAN	75
BIBLIOGRAFI	81
L A M P I R A N	83

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Tabel 1.	Luas Tanah yang telah dimanfaatkan di Babulo, Th. 1989	14
2. Tabel 2.	Jumlah Penduduk Desa Babulo Diperinci menurut jenis kelamin, Th. 1989	17
3. Tabel 3.	Keadaan Penduduk Berdasarkan Umur Desa Babulo, Th. 1989	18
4. Tabel 4.	Keadaan Penduduk Menurut Pendidikan di Babulo, Th. 1989	19
5. Tabel 5.	Keadaan Jumlah Guru dan Sekolah di Desa Babulo, Th. 1989/1990	20
6. Tabel 6.	Penduduk Desa Babulo menurut Jenis Kelamin, Th. 1989	21
7. Tabel 7.	Jumlah Penduduk Desa Babulo usia sekolah, Th. 1988	46
8. Tabel 8.	Penduduk Desa Babulo menurut tingkat pendidikan	47



DAFTAR GAMBAR DAN PETA

	Halaman
1. Gambar 1. Induk Rumah Adat Desa Babulo	33
2. Gambar 2. Satu Kelompok Rumah Adat Desa Babulo	33
3. Peta Propinsi Timor Timur	15
4. Peta Kabupaten Manufahi	27
5. Peta Kecamatan Same	28
6. Peta Desa Babulo	48

BAB I

P E N D A H U L U A N

Melalui Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 1990/1991 yang kegiatannya diantaranya mengadakan Penelitian/Pendokumentasian Kebudayaan Daerah Timor Timur dengan judul "Sistem Pengendalian Sosial Tradisional" sebagai perwujudan tanggapan aktif manusia sebagai makhluk sosial yang berbudaya.

Yang dimaksud dengan Tradisional di sini adalah kebiasaan yang timbul dan berkembang serta melembaga dalam masyarakat dari masa ke masa ataupun untuk kurun waktu tertentu, sekurang-kurangnya sampai dua generasi. Dalam hubungannya dengan Sistem Pengendalian Sosial Tradisional, maka diartikan sebagai kebiasaan dan tata cara yang melembaga berkaitan dengan masyarakat dalam menyelaraskan dan merubah lingkungannya demi keberlangsungan hidupnya.

Yang mendorong manusia berusaha menyelaraskan dan merubah lingkungannya demi keberlangsungan hidupnya adalah karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia sebagai makhluk sosial merupakan bagian dari masyarakat yang perlu melindungi diri terhadap kekuatan-kekuatan lain di dalam masyarakat. Tentu faktor yang banyak berperan dalam hal ini adalah norma-norma atau kaidah-kaidah yang pada hakekatnya merupakan petunjuk-petunjuk tentang bagaimana manusia harus bertindak dan berlaku di dalam pergaulan hidup.

Dalam usahanya untuk dapat mengerti bagaimana manusia seharusnya bertindak, berbuat dan dalam menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok masyarakat, maka pengetahuan kebudayaan yang dimilikinya sebagai garis-garis pokok tentang perikelakuan atau yang menetapkan peraturan-peraturan mengenai apa yang harus dilakukan.

Dengan adanya pembangunan yang giat dilaksanakan oleh pemerintah terutama pembangunan di pedesaan pada hakekatnya merupakan proses pembaharuan di segala bidang termasuk juga kebudayaan. Tentu saja perubahan-perubahan tersebut akan me-

nimbulkan pergeseran-pergeseran wujud kebudayaan sehingga akan berpengaruh pada kebiasaan dan tata cara yang telah ada.

Oleh karena itu perlu melaksanakan kegiatan penelitian dan pencatatan Sistem Pengendalian Sosial Tradisional, supaya dapat diperoleh kumpulan data dan informasi tentang Sistem Pengendalian Sosial Tradisional di samping mengetahui bagaimana peranan serta pengaruh kebudayaan di dalam usaha manusia untuk menyelaraskan dan merubah lingkungannya demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

A. MASALAH

Manusia adalah makhluk yang berkebudayaan dengan kebudayaan yang dimilikinya, mereka tidak hanya dapat menyelaraskan tetapi juga merubah lingkungannya demi keberlangsungan hidupnya. Sebab kebudayaan berisi seperangkat pengetahuan yang pada gilirannya dapat dijadikan alternatif untuk menanggapi lingkungannya, baik fisik maupun sosial.

Pengetahuan kebudayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat satu dengan yang lainnya bergantung pada perbedaan latar belakang masyarakat itu sendiri artinya apabila seseorang dari masyarakat tertentu berhubungan dengan seseorang yang menjadi anggota masyarakat yang berlainan, maka dia akan sadar bahwa adat istiadat kedua masyarakat tersebut tidak sama, hal ini disebabkan oleh karena pendukung kebudayaan tersebut yaitu kedua masyarakat tadi, mempunyai pengalaman-pengalaman yang berbeda satu dengan lainnya. Begitu juga mengenai kebiasaan atau perilaku pribadi bagi tiap orang seseorang itu akan berbeda daripada perikebiasaan orang lain. Jadi setiap orang akan membentuk kebiasaan yang khusus bagi dirinya sendiri.

Karena sifat-sifat inilah yang pada gilirannya mewujudkan kolektif manusia dalam arti seluas-luasnya yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka pandang sama, yang disebut masyarakat. Setiap masyarakat selalu mencita-citakan agar masyarakat aman dan tentram, dengan kata lain kehidupan masyarakat yang dicita-citakan oleh para warganya adalah masyarakat yang seluruh warganya taat dan patuh terhadap adat-istiadat dan aturan yang terdapat pada masyarakat yang bersangkutan. Namun karena sifat-sifat dari individu atau kelompok masyarakat saling berlainan, yang pada

gilirannya akan terjadi saling mempengaruhi dalam hal tata kelakuan, maka adat-istiadat dan aturan yang terdapat pada suatu masyarakat tidak selamanya sesuai atau cocok dengan keperluan masing-masing individu atau kelompok khusus atau dalam masyarakat pada setiap suku bangsa terlihat adanya penyimpangan dalam hal adat-istiadat atau aturan yang berlaku. Maka akan terdapat kesenjangan-kesenjangan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia, sebagai akibat penyelewengan atau tidak serasinya aturan-aturan yang dihayati dan adat-istiadat yang berlaku dalam masyarakat.

Gejala-gejala ini terlihat dalam bentuk memudarnya wujud pengendalian sosial yang telah ada, sebagai akibat terjadinya pergeseran dari gagasan, nilai dan keyakinan yang ada dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini Sistem Pengendalian Sosial Tradisional sudah banyak yang ditinggalkan, terutama bagi generasi muda, mereka sekarang kurang mengetahui, menghayati dan mengamalkan wujud-wujud pengendalian sosial yang telah ada, sedangkan pengetahuan tentang sistem pengendalian sosial tiap-tiap suku bangsa akan berlainan.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan sistem pengendalian sosial dari setiap suku bangsa sehingga terselenggara tata pergaulan yang selaras dan serasi. Untuk tujuan ini perlu diketahui data dan informasi tentang Sistem Pengendalian Sosial Tradisional pada setiap suku bangsa, sehingga kelak menjadi bahan pembinaan dan pengembangan Sistem Pengendalian Sosial di tingkat Nasional. Oleh karena itu masalah utama yang dihadapi dalam penelitian belum diketahui secara lengkap bagaimana wujud pengendalian sosial yang ada kaitannya dengan hubungan antar warga dan hubungan aparat dengan warga serta bagaimana sikap warga itu terhadap pengendalian sosial yang telah ada.

B. TUJUAN

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi tentang cara-cara yang digunakan oleh masyarakat serta wujud pengendalian sosial yang ada pada masyarakat dalam menyelaraskan kehidupan bersama secara tradisional di daerah Timor Timur, yang mengungkapkan masalah pengendalian sosial khususnya hubungan antar anggota dalam suatu masyarakat dalam

menciptakan keselarasan hidup manusia dan alamnya.

Dalam masa pembangunan yang sedang digalakkan pemerintah sekarang ini, tradisi-tradisi di daerah dimana nilai-nilai budaya lama yang positif perlu digali dan dikembangkan agar tidak terjadi benturan-benturan dalam masyarakat yang dapat menghambat pembangunan.

Tujuan lain dari penelitian ini adalah menyebarkan mengenai Sistem Pengendalian Sosial Tradisional yang masih berlaku pada setiap suku bangsa di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian naskah ini akan digunakan oleh Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional bagi keperluan pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan, pendidikan dari masyarakat, baik di tingkat suku bangsa maupun di tingkat nasional karena Sistem Pengendalian Sosial Tradisional merupakan alat dari persatuan dan kesatuan bangsa.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penelitian ini yang menjadi sasaran adalah bagaimana wujud pengendalian sosial dalam kaitannya dengan hubungan antar warga; bagaimana tanggapan aparat sistem pengendalian terhadap warga yang menjadi sasaran; bagaimana sikap dan pandangan warga terhadap sistem pengendalian sosial itu. Hal-hal di atas merupakan ruang lingkup penelitian dan pencatatan kebudayaan daerah dalam aspek adat-istiadat. Untuk lebih jelasnya penulis uraikan sebagai berikut; wujud pengendalian sosial adalah suatu bentuk atau cita-cita dari masyarakat mengenai suatu sistem tingkah laku yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat setempat atau penduduknya baik berupa kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang berlaku, mengenai kaitannya dengan hubungan antar warga dapat dijelaskan bahwa adanya interaksi antara individu-individu dalam kelompok masyarakat atau adanya ikatan dari warga yang satu dengan warga yang lainnya dalam berusaha mengendali ketegangan-ketegangan sosial misalnya yang berhubungan dengan pujian, menertawakan, memperolok, gosip, mengutuk, menakuti dengan sihir, mengucilkan, sanksi kerja paksa, dan hukuman badan.

Yang dimaksud dengan aparat sistem pengendalian adalah bagaimana alat-alat yang dipergunakan untuk melaksanakan sistem tingkah laku; sedangkan warga dalam penelitian ini diartikan sebagai

anggota masyarakat yang masing-masing kelompok atau individu mempunyai tujuan hidup bersama dan mempunyai keterkaitan kebudayaan.

Sikap dan pandangan warga dapat diartikan sebagai perbuatan yang berdasar pendirian terhadap sesuatu yang telah diyakini oleh anggota masyarakat. Sedangkan pengendalian sosial adalah sistem-sistem yang dengan segala cara berusaha untuk mengendalikan ketegangan-ketegangan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Sebagai daerah sample penelitian di Timor Timur ditetapkan di desa Babulo di Kecamatan Same, Kabupaten Manufahi. Adapun alasan-alasan pemilihan desa sebagai desa cakupan antara lain sebagai berikut:

1. Karena letak desa yang jauh dari ibu kota Propinsi, ke arah Selatan kira-kira 119 Km, yang penduduknya masih tetap mempertahankan tradisinya dan merupakan pola perkampungannya masih menunjukkan desa murni.
2. Desa ini merupakan pusat kegiatan dan dianggap suci oleh penganut atau pengikutnya, karena pada zaman dahulu merupakan bekas sub-kerajaan dan sampai sekarang peninggalan rumah adat yang dianggap rumah suci masih ada.
3. Kelompok masyarakatnya masih tradisional dalam mempergunakan sumber daya alam, pemeliharaan ketertiban sosial, pemeliharaan kebersihan lingkungan hidup, pemeliharaan keamanan dan pemeliharaan kesatuan dan persatuan warga masyarakat.
4. Secara historis desa ini merupakan wilayah kekuasaan Raja Boaventura yang pernah berperang melawan Pemerintah Kolonial Portugis pada tahun 1910, dan disebut dengan Perang Manufahi.

Keempat hal di atas diharapkan dapat menunjang untuk memperoleh data informatif yang murni dan lengkap tentang sistem pengendalian sosial tradisional yang menjadi cakupan.

D. PERTANGGUNGJAWABAN PENELITIAN

Penelitian Sistem Pengendalian Sosial Tradisional Daerah Timor Timur dikerjakan secara bertahap, dengan tahapan sebagai

berikut :

1. Tahap Persiapan

Sesuai dengan surat Pimpro IPNB Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 1 Mei 1990, nomor 025/IPNB/V/90 tentang penyusunan Naskah Sistem Pengendalian Sosial Tradisional Daerah Timor Timur. Penanggung jawab penelitian naskah kebudayaan di Timor Timur oleh Bapak Paulus Susilo, Kepala Bidang PSK Kanwil Depdikbud Propinsi Timor Timur menandatangani SPK dan menerima petunjuk teknis dari Pimpro IPNB Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 17 Mei 1990 di Yogyakarta.

Sekembalainya dari Yogyakarta, disusun personil tim peneliti dengan mendapat persetujuan dari Pimpro IPNB dengan keputusan nomor : 044/IPNB/V/1990 yakni :

1. Ketua : Drs. Petrus Melsasail
2. Anggota : Drs. Parwoto
3. Anggota : Drs. Sukijo
4. Anggota : Drs. Belarmino Freitas

Untuk menyusun hasil-hasil penelitian dalam naskah yang tersusun rapi, maka dibantu oleh Sdr. Suhardi, dan dibantu oleh Eusebio da Costa, BA.

Setelah Tim terbentuk maka penanggung jawab penelitian naskah Bapak Paulus Susilo, memberikan pengarahan dan petunjuk teknis tentang kerangka acuan dan hal lain yang diterima dari Yogyakarta. Selanjutnya tim mengadakan pra-survai untuk menetapkan suku bangsa dan lokasi yang menjadi cakupan penelitian dan menyusun jadwal kegiatan penelitian sebagai berikut :

JADWAL KEGIATAN PENELITIAN SISTEM PENGENDALIAN SOSIAL TRADISIONAL DAERAH TIMOR TIMUR

W A K T U	K E G I A T A N
Mei 1990	Persiapan administrasi
Juni 1990	Menyusun personil peneliti, pengarahan oleh penanggung jawab kepada anggotanya, mencari kepustakaan yang relevan menetapkan daerah serta cakupannya.
Juli 1990	Pengumpulan data lapangan dan pengolahan data.
Agustus 1990	Pengolahan data dan analisa data.
September hingga Oktober 1990	Penulisan naskah laporan.
Nopember 1990	Pengetikan naskah laporan.
Desember 1990	Penjilidan naskah laporan.
Januari 1991	Pengiriman dan evaluasi naskah laporan ke pusat.

Tim sebelum terjun ke lapangan mengadakan dulu penelitian kepustakaan yakni membaca buku-buku yang berhubungan dengan judul, dan metode penelitian kepustakaan ini penting peranannya dalam merealisasi usaha inventarisasi dan dokumentasi aspek kebudayaan, selain berfungsi menunjang pemantapan hasil pengamatan dan wawancara.

2. Tahap Pengumpulan Data.

Sebelum tim turun ke lapangan, maka mempersiapkan dulu instrumen berupa daftar/pedoman wawancara, kuesioner, sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh tim pengarah.

Dan mempersiapkan surat ijin/surat tugas dan surat jalan untuk semua anggota tim yang ke lapangan dengan sebelumnya melaporkan dahulu akan kedatangan tim kepada aparat Pemerintah Daerah di lokasi penelitian.

Para informan yang diwawancarai di lapangan dapat dikelompokkan ke dalam informan kunci, informan inti dan informan pendamping yang diambil dari golongan orang-orang yang dituakan dalam kelompok komunitas atau dari ketua adat sendiri dan para tokoh masyarakat serta para cendekiawan yang dianggap mengerti dan masih aktif mendukung dan duduk di dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di daerah penelitian. Informan dicari yang usianya sudah mencapai di atas 40 tahun.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara yang polanya atau daftar pertanyaannya sudah disiapkan terlebih dahulu sebelum tim terjun ke lapangan sehingga akan memudahkan tim dalam menjangkau data. Disamping itu diadakan pemotretan, pencatatan dan perekaman dengan cassette recorder dalam wawancara dengan dibantu oleh tenaga penterjemah yang menguasai bahasa setempat yaitu bahasa mambae dan bahasa Tetum serta bahasa Indonesia.

3. Tahap Pengolahan dan Penganalisan Data

Data dari semua anggota tim setelah selesai dari lapangan dan data dari berbagai kepustakaan yang ada dianalisa dan berdasarkan draft-draft selanjutnya didiskusikan sesama anggota tim. Kalau ada data yang kurang maka dicarikan informasi pendamping yakni mereka yang memberikan informasi dengan pengetahuan yang dimilikinya yaitu para informan yang berada di luar lokasi data, namun orang tersebut dulunya berasal dari daerah lokasi penelitian tetapi sudah pindah di Dili.

Dalam tahap pengolahan dan penganalisaan data ini tidak dapat berjalan secara lancar, oleh karena dipengaruhi oleh faktor ketiadaan tenaga ahli yang sudah berpengalaman dalam menangani penelitian, sedangkan tenaga yang diterjunkan merupakan tenaga-tenaga yang baru pertama kali melaksanakan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah kebudayaan. Sehingga perlu meminta bantuan lagi tenaga yang mempunyai latar belakang disiplin ilmu antropologi

Akhirnya hasil yang diperoleh kurang memadai, namun demi-

kian apa yang telah dilaksanakan oleh peneliti adalah merupakan hasil yang maksimal dengan segala kemampuan yang ada.

4. Tahap Penulisan Laporan

Data-data yang telah terkumpul dalam draft serta sudah diolah, maka dibuatlah laporan dalam bentuk naskah penelitian yang tersusun sistematikanya sebagai berikut :

Bab I. Berisikan pendahuluan dengan menyajikan perlunya melaksanakan kegiatan penelitian dan pencatatan sistem pengendalian sosial tradisional, disamping mengetahui bagaimana peranan serta pengaruh kebudayaan di dalam usaha manusia untuk menyelaraskan dan merubah lingkungannya demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini terbagi dalam 4 hal pokok, yaitu mengenai masalah, tujuan, ruang lingkup, dan pertanggungjawaban penelitian.

BAB II. Gambaran umum tentang pengendalian sosial, memuat 2 hal. Yaitu gambaran umum tentang arti dari pengendalian sosial yang berpola dari adat istiadat yang mencakup semua cita-cita, norma-norma, pendirian, kepercayaan, sikap, aturan hukum, undang-undang, serta memberi gambaran umum tentang masyarakat Babulo serta wujud pengendalian sosialnya.

Hal yang kedua mengenai identifikasi yaitu semacam gambaran umum tentang daerah penelitian yang menguraikan mengenai lokasi, penduduk dan latar belakang sosial budaya. Bagian ini akan mengemukakan tentang tempat, gambaran tentang manusianya dan gambaran tentang isi kebudayaannya.

Bab III. Lembaga sosial desa dan pengendalian sosial; uraian pada bagian ini meliputi beberapa hal yakni jenis lembaga sosial yang ada di desa Babulo. Dari sudut ini akan dibahas lembaga-lembaga sosial yang ada di desa dan lembaga tradisional yang mempunyai beberapa fungsi dan kedudukan dalam hubungannya dengan desa. Hal lain membahas tentang berbagai cara yang ditempuh untuk mengantisipasi ketegangan-ketegangan sosial yang ada pada masyarakat desa Babulo, seperti dengan mengembangkan rasa takut,

mengembangkan rasa malu, mempertebal keyakinan memberi imbalan.

Bab IV. Pengendalian sosial dan adat istiadat; pada bagian ini akan diungkapkan tentang hubungan aparat pengendalian sosial terhadap warga yang ada di desa Babulo, dan mengenai sikap dan pandangan warga terhadap sistem pengendalian sosial yang tercermin dalam kegiatan adat-istiadat yang berlaku.

Bab V. Kesimpulan; dalam bagian ini akan dijumpai tentang beberapa hal yang menjadi inti penelitian, ialah tentang lembaga sosial desa, pengendalian sosial dan adat-istiadat.

Lampiran-lampiran yang lain berupa gambar-gambar foto, tabel, peta dan daftar informan. Sedangkan dalam penulisan naskah ini penulis mempergunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti, untuk istilah-istilah bahasa daerah selalu diikuti oleh terjemahan dalam bahasa Indonesia agar mudah dipahami pembaca.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG PENGENDALIAN SOSIAL

A. GAMBARAN UMUM

Dalam hidupnya manusia cenderung mengadakan hubungan antara sesamanya yang akhirnya membentuk suatu masyarakat. Di samping itu hubungan dengan lingkungannya juga berkembang, sehingga muncul beberapa bentuk pola hubungan yang saling berkaitan yang disebut dengan pola kebudayaan manusia.

Suatu kebudayaan mempunyai arti yang besar terhadap manusia dan masyarakat, sehingga banyak ragam kekuatan yang harus dihadapi masyarakat dan anggota masyarakat untuk menentukan sikap hidupnya. Pandangan dan penilaian terhadap alam semesta dan dunia tempat tinggalnya adalah merupakan titik tolak pertama yang menjadi dasar berpikir dan bertingkah laku dalam hidupnya. Oleh sebab itu jika diberi batasan mengenai kebudayaan adalah menyangkut beberapa aspek kehidupan seperti misalnya cara-cara berlaku, kepercayaan-kepercayaan, sikap dan hasil dari kegiatan manusia yang khas dalam masyarakat atau suatu kelompok masyarakat tertentu.

Dengan demikian kebudayaan itu adalah hasil tingkahlaku masyarakat. Dikatakan oleh E.B. Tylor bahwa kebudayaan adalah

“Suatu kompleks yang mencakup pengetahuan kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat, dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat”.

Oleh sebab itu mengenai sistem pengendalian sosial yang menjadi pokok penulisan ini tidak terlepas dari kehidupan masyarakat yang berpola dari adat istiadat yang mencakup semua cita-cita, norma-norma, pendirian, kepercayaan, sikap aturan, hukum, undang-undang dan lain sebagainya.

Pengendalian sosial adalah suatu sistem tingkahlaku yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat setempat atau pendukungnya baik berupa kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Jadi pengendalian sosial dapat dilakukan oleh individu terhadap suatu kelompok sosial, juga terhadap suatu kelompok sosial terhadap kelompok sosial lainnya.

Asumsi tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa pengendalian

sosial bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara stabilitas dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat, atau suatu sistem pengendalian sosial yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan manusia dengan alam ataupun dengan kekuatan-kekuatan gaib yang ada di langit maupun di bumi.

Di samping pengendalian sosial yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat, ada pula masyarakat atau golongan individu yang menentang/menyeleweng dari tata kelakuan umum dalam masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kondisi dan lingkungan hidupnya yang telah menyebabkan mereka tidak mau ikut menyesuaikan diri dengan tata kelakuan yang sudah ada dalam lingkungan hidupnya. Seperti yang dikatakan oleh Koentjaraningrat (1974 : 207) bahwa ada tiga proses sosial terjadinya sistem-sistem pengendalian sosial adalah: (a) ketegangan sosial adat istiadat dan keperluan-keperluan individu, (b) ketegangan sosial yang terjadi karena pertemuan keperluan-keperluan antara golongan khusus, (c) ketegangan sosial yang terjadi karena individu-individu dengan sengaja menentang tata kelakuan.

Demikian juga pada masyarakat Babulo yang menjadi sasaran penelitian ini, mengenal adanya pola pengendalian yang berhubungan dengan kekuatan gaib yang berada di langit dan di bumi. Cara pengendalian tersebut bertujuan menjaga totalitas alam semesta, terutama dengan alam lingkungan sekitarnya dimana manusia itu hidup. Masyarakat Babulo menyebutnya hubungan dengan kekuatan gaib itu sebagai "Maromak Oan", dan Liurai yang dianggap sebagai pengendali pemerintahan di pusat pulau Timor.

Dalam pembagian wilayah pemerintahan tradisional yang ada di pulau Timor umumnya dan desa Babulo khususnya, juga mempunyai sistem pengendalian sosial yaitu masing-masing pemerintahan tradisional yang bersifat otonom dan terdiri dari beberapa wilayah yang disebut "Reino", masing-masing Reino memiliki batas-batas tertentu dengan wilayah Reino lainnya. Wilayah Reino tersebut mempunyai tata susunan struktur organisasi tersendiri dipimpin oleh seorang pemimpin yaitu Liurai.

B. IDENTIFIKASI

1. Lokasi

Propinsi Timor Timur terletak pada posisi di bagian timur dari pulau Timor dan sebagian lagi terdiri daerah kantong Ambeno,

pulau Atauro (pulau Kambing) dan Jaco, yang terbentang antara 123°25'-127°19' BT dan antara 8°17'-10°22' Lintang Selatan.

Sebelah utara propinsi ini berbatasan dengan Selat Wetar, sebelah Timur dengan Laut Timor, sebelah Selatan dengan Laut Timor, sebelah Barat dengan Propinsi Nusa Tenggara Timur. Luas propinsi sekitar 14609 Km², yang terdiri dari wilayah Timor Timur daratan seluas 13670 Km², Ambeno 778 Km², pulau Atauro di sebelah Utara Dili seluas 150 Km² dan pulau Jaco di sebelah Timur Kabupaten Lautem seluas 11 Km².

Letak geografi Kabupaten Manufahi berada pada 119 Km sebelah Tenggara kota Dili, mayoritas penduduknya adalah suku bangsa Tetum, atau sering disebut orang suku bangsa Tetun dengan mempergunakan bahasa daerah Mambai dan Tetun. Berdasarkan pembagian administrasi daerah tingkat II Manufahi dibagi menjadi 4 kecamatan, diantaranya Kecamatan Same. Daerah ini terletak pada ketinggian antara 700-1500 m di atas permukaan laut, dan terdiri dari 8 desa. Sebagai daerah penelitian dipilih desa Babulo.

Desa Babulo terletak 3 Km dari ibukota Kecamatan, yang dikelilingi oleh dua desa yakni desa Letefoho di sebelah Timur dan desa Daisua di sebelah Barat, dengan demikian desa Babulo paling tengah dari desa-desa di Kecamatan Same.

Topografi desa Babulo terdiri dari tanah dataran sehingga memungkinkan penduduk untuk mengusahakan pertanian dengan memakai sistem irigasi, keadaan instruktur tanahnya terdiri dari batuan kapur dan tanah endapan alluvial dan beriklim tropis yang mempunyai dua musim yaitu musim hujan pada bulan November sampai bulan April dan musim kemarau pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober. Suhu udara di daerah ini untuk daratan tinggi berkisar 20-30 °C dan di daerah dataran rendah berkisar 27-32 °C.

Desa Babulo penduduknya relatif tertutup, dengan sistem ekonomi yang masih tradisional, karena teknologi yang dipergunakan masih sangat sederhana dengan memakai alat cangkul, sekop, linggis dari kayu, parang. Hasil produksi pertanian di daerah ini hanya diusahakan untuk keperluan sendiri yang hanya cukup untuk mencukupi keperluan sehari-hari saja, ini erat hubungan dengan alam lingkungannya karena belum adanya sistem irigasi yang permanen maka para petani praktis hanya mengandalkan musim hujan saja.

Adapun jenis tanaman yang diusahakan para petani adalah

tanaman pokok yaitu jagung, ubi-ubian, sayur-sayuran dan padi, sedangkan buah-buahan yang diusahakan adalah nenas, apokat, pisang dan pepaya. Selain itu juga ada diusahakan tanaman industri seperti kayu jati dan tanaman kopi.

Desa Babulo terletak sekitar 5 Km dari ibu kota Kabupaten Manufahi, dan sekitar 119 Km dari ibu kota Propinsi. Sebagai desa yang terbuka, desa ini mudah dicapai dengan kendaraan bermotor. Dengan demikian mobilitas penduduk desa ini cukup tinggi. Demikian sebaliknya mobilitas pendatang ke luar masuk desa ini cukup banyak.

Luas desa Babulo yang terbagi dalam delapan dusun secara keseluruhan sekitar 4322 ha, untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel No.1
Luas Tanah yang Telah Dimanfaatkan
di Desa Babulo Tahun 1989

No.	Jenis Pemanfaatan	Luas per ha	%
1.	Ladang/Sawah	256	5,923
2.	Pekarangan (perkampungan)	75,4	1,744
3.	Perkebunan	415,6	9,615
4.	Hutan	1250	28,921
5.	Lahan kritis yang belum dimanfaatkan	2325	53,794
	Jumlah Total	4322	100,0

Sumber : Kantor Desa Babulo tahun 1989.

Pola Perkampungan :


Pada umumnya suku bangsa Tetum memiliki 3 macam pola perkampungan yaitu : Pola perkampungan menyebar, pola perkampungan mengelompok padat, dan pola perkampungan di antara kedua pola tersebut diatas.

Pola perkampungan yang ada di desa Babulo adalah pola perkampungan mengelompok padat, ini terjadi karena pengaruh sistem kekerabatan yang kuat di antara sesama anggota klen. Pola perkam-

Direktorat Perlindungan dan
Pembinaan Peninggalan
Sejarah dan Peringatan

PETA PROPINSI TIMOR TIMUR

SK Skala 1 : 300.000



kampung yang menyebar juga masih banyak, yang biasanya menyebar di atas bukit-bukit, menurut kepercayaan apabila rumahnya dibangun di atas bukit maka dari segi keamanan akan lebih terjamin dari serangan-serangan dari suku-suku lain. Walaupun pada waktu sekarang ini perang saudara antar suku sudah tidak ada tetapi masih ada sebagian penduduk yang masih menganut kebiasaan-kebiasaan dari leluhurnya, disamping itu juga pengaruh lingkungan dimana di atas bukit juga dibuka perladangan-perladangan yang ditanami jagung dan ubi-ubian sehingga akan lebih dekat dalam mengawasi kebunnya atau ladangnya. Batas-batas desa dengan desa lainnya biasanya ditandai oleh sungai, bukit, jalan raya atau jalan setapak.

Pada umumnya rumah penduduk di desa Babulo bentuknya seperti sarang lebah, dengan atapnya hampir mencapai tanah yang dibuat dari kayu campur bambu dan ditutup dengan ilalang ditumpuk-tumpuk yang diikat dengan tali, dindingnya dibuat dari bambu yang sudah dipecah-pecah berupa lempengan-lempengan yang disusun, ada juga yang dianyam berlantai tanah, namun ada juga rumah yang berbentuk panggung dengan tiang penyangga dari kayu hutan dengan ketinggian rata-rata $\pm 1,5$ sampai dengan 2 meter, ruang tamu ada dibagian depan rumah yang dibuat agak terbuka sedangkan kamar-kamar tidur ada di bagian dalam rumah. Lumbung jagung biasanya dibuatkan tempat tersendiri disamping bangunan rumah induk, berbentuk rumah panggung dengan ukuran $\pm 2\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2}$ m berbentuk segi empat dengan atap macam kerucut yang dibuat dari bambu dan berdaun ilalang. Sedangkan yang tidak mempunyai rumah ini biasanya jagung disimpan di atas pohon yang dekat dengan bangunan rumah induk.

Di samping rumah-rumah yang masih tradisional, sekarang ini banyak rumah-rumah yang dibangun secara permanen dengan menggunakan bahan batako dan semen, beratap seng dan berlantai semen, terutama bangunan-bangunan kantor Pemerintah dan perumahan dinas serta bangunan sekolahan dan gereja, juga rumah-rumah penduduk yang ekonominya sudah agak mapan, banyak dibangun rumah permanen dan semi permanen dengan arsitektur moderen.

2. Penduduk

Jumlah penduduk desa Babulo menurut data dari kantor desa pada tahun 1989 sebesar 3020 jiwa, yang menyebar pada 8 dusun

yang ada di desa Babulo. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.
Jumlah Penduduk Desa Babulo
Diperinci menurut jenis kelamin
Tahun 1989.

No.	Kelompok Umur	Jenis Kelamin	Laki laki	Perempuan	Jumlah
1.		2.	3.	4.	5.
1.	0 -	4 TH	147	136	283
2.	5 -	9 TH	123	124	247
3.	10 -	14 TH	101	99	200
4.	15 -	19 TH	101	101	202
5.	20 -	24 TH	128	125	253
6.	25 -	29 TH	106	107	213
7.	30 -	34 TH	143	131	274
8.	35 -	39 TH	131	124	255
9.	40 -	44 TH	103	104	207
10.	45 -	49 TH	117	108	225
11.	50 -	54 TH	81	91	172
12.	55 -	59 TH	74	73	147
13.	60 -	64 TH	50	51	101
14.	65 -	69 TH	47	44	91
15.	70 Keatas		78	72	150
Jumlah		seluruh	1530	1490	3020

Sumber : Kantor Desa Babulo, tahun 1989.

Dari tabel tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan, tetapi selisihnya tidak begitu banyak dan ini dimungkinkan karena banyak anggota ABRI dan pegawai sipil dan pedagang yang datang dari daerah lain belum membawa istri.

Sedangkan keadaan penduduk berdasarkan umur adalah sebagai terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.
Keadaan Penduduk Berdasarkan Umur
Desa Babulo Tahun 1989.

Tahun 1989								
0 - 6 tahun		6 - 14 tahun		15 - 55 tahun		56 tahun ke atas		Jumlah
L	P	L	P	L	P	L	P	
187	176	184	183	910	891	249	240	3020

Sumber : Laporan Desa Babulo tahun 1989.

Dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa anak-anak umur 0 - 6 tahun dan anak-anak umur 6 - 14 tahun umur sekolah dasar kalau dibandingkan dengan besarnya jumlah penduduk desa Babulo ada 24,17 %. Sedangkan untuk tenaga produktif dalam mata pencaharian hidup cukup banyak ada sekitar 59,63 % kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di desa Babulo. Mereka yang sudah tidak produktif ada sekitar 16,192 % yaitu mereka yang sudah 56 tahun ke atas, tetapi sebagian dari mereka masih banyak yang membantu pekerjaan yang ringan-ringan di rumah maupun di kebun dengan membantu mencabut rumput memelihara ternak dan membantu pekerjaan memasak di dapur.

Penduduk desa Babulo pada umumnya tetap senang tinggal atau bermukim di kampungnya sendiri, hal ini didasarkan kecintaannya terhadap pada tanah leluhurnya, namun ada pula yang pindah ke daerah lain karena perkawinan dengan orang dari luar desa Babulo atau karena melanjutkan pendidikan di kota. Namun sekali-sekali mereka datang ke kampung halamannya untuk bersilaturahmi atau mengunjungi sanak keluarganya biasanya pada hari Natal dan tahun baru atau kalau ada salah satu keluarga yang meninggal atau menyelenggarakan pesta perkawinan.

Untuk mengetahui keadaan penduduk di desa Babulo menurut pendidikan, di bawah ini disajikan tabel keadaan pendidikan penduduk desa tersebut sebagai berikut :

Tabel 4.

Kedaaan Penduduk menurut Pendidikan Di Desa
Babulo tahun 1989.

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sekolah Dasar	167	219	386
2.	S L T P	32	50	82
3.	S L T A	61	50	111
4.	Perguruan Tinggi/ Akademi	-	-	-

Sumber : Monografi Desa Babulo 1989.

Dari tabel di atas dapat dianalisa bahwa mereka yang tamat Sekolah Dasar relatif cukup banyak, sedangkan yang melanjutkan di tingkat Sekolah Lanjutan Atas hanya sebagian kecil saja. Hal ini disebabkan karena sarana dan prasarana Sekolah Lanjutan Atas di daerah ini masih sedikit, sedangkan untuk melanjutkan sekolah di kota memerlukan biaya yang tidak sedikit. Hal lain yang menyebabkan adalah tarap hidup sebagian besar masyarakat desa masih rendah dan juga kebanyakan orang-orang tua masih banyak yang buta huruf, sehingga motivasi dari keluarga mengenai pendidikan kurang mendapat perhatian. Anak-anak pada usia remaja sebagian besar disuruh orang tuanya untuk membantu mengerjakan kebun dan ladang untuk menunjang perekonomian keluarganya.

Untuk mengetahui jumlah sarana pendidikan yang ada di Desa Babulo, di bawah ini disajikan tabel jumlah sekolah yang ada di desa Babulo sebagai berikut :

Tabel 5.

**Keadaan Jumlah Guru dan Sekolah di
Desa Babulo Tahun 1989/1990**

No.	Jenis Sekolah	Jumlah Gedung	Jumlah Guru
1.	S D Negeri	1 bh	4 orang
2.	S D Swasta	1 bh	4 orang
3.	SMP Negeri	1 bh	10 orang

Sumber : Monografi Desa Babulo Tahun 1989/1990

Mengenai kepadatan penduduk di desa Babulo kalau dibandingkan dengan luas desa yang 4322 ha dengan jumlah penduduk yang 3020 jiwa maka kepadatan penduduk per Km² desa Babulo adalah 70 jiwa. Ini menunjukkan bahwa desa ini relatif masih berpenduduk jarang.

Mengenai penyebaran penduduk desa Babulo, belum ada data yang pasti hanya sebagian kecil saja yang pindah ke desa lain karena perkawinan dan melanjutkan pendidikan. Dan yang lain hanya sifatnya sementara karena bekerja sebagai tukang kayu, tukang batu atau buruh bangunan di desa lain, nanti kalau sudah tidak ada pekerjaan di desa lain mereka akan kembali kekampung halaman-nya mengerjakan kebun. Sedangkan penyebaran penduduk dalam desa Babulo agak memusat di tengah-tengah desa karena tanahnya agak lapang, hanya sebagian kecil saja penduduk yang menyebar terpencar di atas bukit.

3. Sistem Mata Pencaharian

Mata pencaharian utama penduduk desa Babulo adalah bertani dengan mengerjakan ladang dan sawah ditanami jagung, ubi-ubian, kacang-kacangan dan padi, sedangkan kebun ditanami buah-buahan seperti pepaya, pisang, nenas dan apokat, juga tanaman yang lain seperti kayu jati dan kopi. Mata pencaharian tambahan adalah beternak sapi, kerbau, kambing, babi, ayam, itik, bebek, dan kuda, mata pencaharian yang lain sebagai tukang kayu, tukang batu dan pengrajin kain tenun tais dan pande besi.

Musim tanam di daerah ini biasanya pada bulan November sampai dengan bulan Mei, karena pada bulan ini curah hujan cukup tinggi sehingga dipergunakan oleh petani untuk bercocok tanam mengingat pada bulan-bulan lain adalah musim kemarau, dan sistem irigasi yang belum memadai maka praktis para petani di daerah ini hanya mengandalkan pada musim hujan saja.

Selanjutnya mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6
Penduduk Desa Babulo Menurut Jenis
Pekerjaannya Tahun 1989

No.	Jenis Pekerjaan	J u m l a h
1.	Petani Pemilik/penggarap	1246
2.	Pedagang	11
3.	Peg. Negeri Sipil/ABRI	60
4.	Pegawai Swasta	16
5.	Tukang Batu/kayu	44
6.	Nelayan	-
7.	Buruh	-
8.	Lain-lain	-

Sumber : Monografi Desa Babulo tahun 1989

4. Latar Belakang Sosial Budaya

a. Sejarah Desa

Mengenai latar belakang sejarah desa Babulo tidak ada literatur yang pasti, namun menurut cerita para informan yaitu para tetua adat desa Babulo, yang diterima secara lisan dengan turun temurun bahwa sejak zaman dahulu sudah ada sebuah *Reino Babulo* atau kerajaan Babulo.

Dilihat dari unsur asal kata nama Babulo dahulu bernama Babolu asal kata dari bahasa Tetun yang artinya "ba" berarti pergi dan kata *bolu* berarti panggil atau memanggil. Jadi kata Babolu berarti pergi memanggil. Perubahan kata babolu menjadi kata "babulo" karena adanya pengaruh dialek bahasa setempat yaitu bahasa Mambai.

Menurut mitos yang beredar pada masyarakat Babulo, bahwa nama *babulo* yang berarti pergi memanggil ini dihubungkan dengan waktu Babulo masih merupakan kerajaan atau reino, dimana pada waktu ada perang antar suku atau antar reino, yang sering terjadi diluar Kerajaan Babulo, maka oleh raja Babulo memanggil rakyat dari reino atau suku lain untuk datang berlindung atau sebagai pengungsi, yang artinya memanggil disini sama dengan menerima. Begitu juga waktu terjadi perang Jepang, di desa Babulo merupakan tempat yang aman bagi para pengungsi.

Raja-raja atau istilah daerahnya disebut "Don" yang pernah memerintah di kerajaan Babulo adalah sebagai berikut : Don Daibelak diteruskan Don Mateus, diteruskan lagi oleh Don Jose, ketiga raja ini berasal dari Uma Dasilau (rumah adat Dasilau). Selanjutnya diganti oleh Don Usilau, diteruskan oleh Don Be Makerek, diteruskan oleh Don Gaspar, ketiga raja ini berasal dari Umai Lesulau atau klan komunitas Lesulau. Selanjutnya pemerintahan diserahkan kepada Don Vicente, diteruskan oleh Don Duarte dan diteruskan lagi Don Boaventura ke tiga raja ini dari Kerajaan Manufahi.

Raja Boaventura ini mempunyai pengaruh yang besar di wilayah Kerajaan Manufahi, yang mempunyai prajurit dan pengikut dan setia dan kuat. Kira-kira pada tahun 1910 pernah mengadakan pemberontakan melawan pemerintah Kolonial Portugis yang berkuasa di daerah Manufahi, sehingga untuk memadamkan pemberontakan itu kolonial meminta atau mendatangkan bala bantuan dari kerajaan lain seperti dari kerajaan Ainaro, Viqueque, Aileu yang menjadi taklukan pasukan Portugis untuk menangkap raja Boaventura. Akhirnya raja Boaventura berhasil ditangkap oleh pemerintah kolonial selanjutnya dipenjarakan di Dili sampai meninggal karena sakit.

Sepeninggal raja Boaventura tidak ada lagi raja-raja yang berkuasa di reino Babulo, karena pemerintah Portugis memberikan kekuasaan pemerintahan kepada kepala-kepala suku di reino Babulo

yang disebut “Chefe de Suco”. Selanjutnya karena perkembangan penduduk Babulo sangat pesat, maka reino Babulo secara administratif dibagi menjadi dua, yaitu yang bagian Timur desa Babulo dan yang bagian Barat desa Daisua, namun secara adat masih merupakan satu kesatuan karena untuk urusan-urusan adat masih jadi satu dengan Loro Babulo. Pada pemerintahan sekarang desa Babulo mempunyai kepala desa sendiri, begitu juga desa Daisua mempunyai kepala desa sendiri.

b. Sistem Teknologi

Sistem teknologi adalah suatu teknik yang dipergunakan oleh masyarakat untuk membantu manusia dalam menghasilkan barang dan jasa. Sistem teknologi yang berkembang di desa Babulo ini masih bersifat tradisional yang disesuaikan dengan pola pikir masyarakat setempat.

Semua peralatan yang digunakan adalah dibuat dengan tenaga tangan manusia dan bahan-bahan yang dipergunakan diambil dari bahan yang disediakan oleh alam yang ada di sekitarnya. Di sini belum mengenal adanya peralatan yang mempergunakan tenaga mesin atau pun dengan tenaga listrik.

Di desa Babulo peralatan yang dipergunakan untuk membuat rumah bahannya diambil dari kayu dan bambu, dalam merakit komponen-komponen struktur rumah, biasanya hanya dipergunakan tali dari kulit kayu atau bambu, atau dari ijuk yang dipilin menjadi tali. Demikian juga peralatan yang dipergunakan untuk mengolah tanah untuk dijadikan ladang dan sawah adalah menggunakan sekop, cangkul, linggis, sabit, parang, dan tongkat dari kayu yang ujungnya diruncingkan, fungsinya untuk membuat lobang pada tanah yang akan ditanami jagung atau kacang-kacangan. Alat-alat ini merupakan alat teknologi sederhana (tradisional) yang masih dipergunakan sampai sekarang.

Untuk merontokkan padi supaya jadi gabah adalah dengan cara menginjak-injak padi yang ditaruh di atas tikar oleh banyak orang, begitu juga dalam mengolah tanah dan menanam, menggunakan tenaga kerja manusia dan hewan seperti kerbau dan kuda. Sedangkan untuk memproses jagung atau padi untuk dijadikan beras, dengan jalan ditumbuk menggunakan kayu berbentuk seperti lesung bulat dengan lubang di tengahnya, kemudian ditumbuk

dengan mempergunakan alu dari kayu bulat. Apabila tidak mempunyai alat ini, maka unuk memecahkan biji jagung dengan menggunakan dua buah batu yang saling dipukulkan dibawahnya ditadah memakai nyiru semacam tampah dari daun lontar.

Rumah-rumah penduduk yang berbentuk panggung dan bertiang dari kayu atau bambu dan beratap daun ilalang atau daun lontar masih banyak dijumpai di desa ini, walaupun sebagian kecil penduduk sudah ada yang membuat rumah dengan konstruksi modern memakai dinding batu, berlantai semen dan beratap seng.

Untuk memasak di dapur penduduk desa Babulo kebanyakan memakai bahan bakar dari kayu dan mempergunakan tungku dari batu atau batutela yang disusun, sedangkan kalau malam hari memakai penerangan lampu minyak atau memakai lilin, namun sekarang sudah ada listrik desa, sehingga penduduk banyak yang memanfaatkan fasilitas yang ada.

c. Sistem Pengetahuan

Mengenai pengetahuan yang mereka miliki ada hubungannya dengan alam dan lingkungannya seperti pengetahuan tentang akan datangnya musim hujan ditandai dengan adanya suara-suara burung "makasaur" dalam bahasa Tetun. Begitu juga kalau akan mulai menanam adanya suara burung "Tauak" yang memberi tanda akan datang hujan.

Penduduk desa Babulo juga memiliki pengetahuan tentang penyembuhan dan pengobatan tradisional dengan mempergunakan ramuan-ramuan dari akar-akaran dan dari daun-daunan.

5. Sistem Kekerabatan

Suku bangsa Timor pada umumnya dan penduduk desa di Babulo khususnya menganut sistem kekerabatan berdasarkan patrilineal dan matrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal yaitu kekerabatan yang didasarkan oleh garis keturunan laki-laki/ayah (Ama), karena pihak keluarga laki-laki telah membayar mas kawin (belis) kepada pihak keluarga perempuan. Kelompok kekerabatan ini diatur oleh sistem jaringan kekerabatan secara menyeluruh dan bulat. Sedangkan kekerabatan matrilineal yaitu apabila pihak keluarga laki-laki tidak mampu membayar mas kawin yang ditetapkan oleh keluarga perempuan maka pihak laki-laki mengikuti klen dari keluarga perempuan atau dalam istilahnya kawin masuk.

Bagi masyarakat desa Babulo dan masyarakat Timor pada umumnya lembaga Uma (rumah) merupakan tempat teritorial sekelompok keturunan yang merupakan bentuk dasar dan inti kehidupan dari organisasi sosial. Uma merupakan bagian dari klen, dimana semua anggotanya mengakui dirinya sebagai keturunan dari satu nenek moyang.

Demikian pula dengan sebuah rumah tangga terdiri dari seorang suami, seorang istri dan anak-anak yang belum kawin. Tetapi kebanyakan ada juga saudara-saudara sepupunya atau saudara kandungnya ikut dalam satu keluarganya. Tiap-tiap orang biasanya menjadi anggota dari satu klen tertentu yang patrilineal, satu desa biasanya didiami oleh beberapa rupa klen.

Kelompok klen tersebut biasanya mempunyai benda-benda pusaka yang dianggap suci yang disebut benda lulik, yang dipercayai sebagai asal mula dari klen tersebut.

Suatu klen yang ada di desa Babulo dapat digolongkan dalam tiga sistem pelapisan sosial yaitu : golongan ningrat atau raja yang disebut dengan "Don" (Kornel); golongan bangsawan yang disebut Dato; dan golongan Ema (orang biasa). Sistem kekerabatan yang menitikberatkan pada sistem kekerabatan patrilineal, kekuasaan dalam keluarga ada ditangan ayah (ama).


Anak laki-laki mempunyai kedudukan yang penting dalam keluarga karena sejak kecil diharuskan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan upacara-upacara adat.

Penggunaan istilah kekerabatan dalam hubungannya dengan keluarga yaitu :


1. Ama sebutan untuk ayah;
2. Ina sebutan untuk ibu;
3. Tata Man sebutan untuk kakek;
4. Tata Hin sebutan untuk nenek;
5. Ana sebutan untuk anak-anak;
6. Ana Mane sebutan untuk anak laki-laki;
7. Ana Hine sebutan untuk anak perempuan;
8. Kau Mane sebutan untuk adik laki-laki;
9. Kau Hine sebutan untuk adik perempuan;
10. Bou sebutan untuk kakak laki-laki;
11. Ku sebutan untuk kakak perempuan;
12. Gatal sebutan untuk cucu;

13. Ama Tu sebutan untuk kakak laki-laki ayah/ibu;
14. Ana Tu sebutan untuk kakak perempuan ayah/ibu;
15. Ama Loba sebutan untuk paman dari ayah/ibu;
16. Ina Loba sebutan bibi dari ayah/ibu;
17. Bou Norkau sebutan dari saudara-saudara.

PETA KABUPATEN MANUFAHI



PETA KECAMATAN SAME



BAB III

LEMBAGA SOSIAL DESA DAN PENGENDALIAN SOSIAL

A. JENIS LEMBAGA SOSIAL DESA

Lembaga Sosial Desa adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh dan untuk masyarakat desa, yang merupakan wadah segala bentuk partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan untuk membantu pemerintah desa dalam rangka mengembangkan desa menuju desa Pancasila melalui tahap desa Swadaya, Swakarya, dan Swasembada (Drs. Bayu Sumaningrat, 1985 : 170).

Demikian juga di desa Babulo yang menjadi obyek penelitian Sistem Pengendalian Sosial Tradisional di Timor Timur, banyak lembaga sosial yang berkembang antara lain di dusun-dusun terdapat organisasi sosial dengan bentuk dan tujuannya yang bermacam-macam. Seperti di tingkat desa, perkumpulan Karang Taruna tujuannya adalah membina dan mengembangkan kreatifitas generasi muda yang ada di desa untuk berpartisipasi aktif dalam menyalurkan bakat-bakat yang dimiliki, dengan mengadakan kegiatan-kegiatan olah raga dan kegiatan di bidang seni. Perkumpulan Karang Taruna ini diikuti oleh para remaja putra dan putri dari dusun-dusun yang ada di desa Babulo.

Di samping itu juga ada perkumpulan kemasyarakatan yang bergerak pada bidang kesejahteraan keluarga yang diikuti oleh ibu-ibu dan remaja putri dengan kegiatannya mengembangkan ketrampilan seperti menyulam atau merenda kain, memasak, mengadakan kunjungan kepada anggota yang sedang ditimpa musibah dan lain-lain. Juga adanya perkumpulan kelompok belajar yang bertujuan memerangi tiga buta dengan program belajar paket A dan kejar usaha yang diikuti oleh bapak dan ibu-ibu yang masih buta aksara dan buta angka dari dusun-dusun yang ada di desa Babulo.

Begitu pula dalam bidang agama, karena desa Babulo mayoritas penduduknya memeluk agama Katolik maka pada beberapa keluarga terdapat perkumpulan doa oleh bairro-bairro (kampung-kampung) yang kegiatannya menyelenggarakan doa bersama di tiap-tiap keluarga secara bergantian. Perkumpulan ini disebut *Sagrada Familia* (Keluarga Kudus) yang menyelenggarakan doa bersama pada hari-hari tertentu dan biasanya dilaksanakan pada bulan Mei, Juni, Oktober. Kegiatan ini dikoordinasi oleh Gereja Katolik atau

Paroki setempat, dibawah pengawasan seorang Katekis.

Pada umumnya perkumpulan-perkumpulan itu bertujuan untuk menggalang kesatuan dan persatuan antar marga yang ada di desa Babulo, serta untuk mempererat rasa kekeluargaan. Perkumpulan itu peranannya sangat penting dalam masyarakat, karena merupakan wadah dari berbagai aktifitas masyarakat di pedesaan, maka keberadaannya memang dibentuk dan didirikan oleh masyarakat yang tergabung dalam lembaga Ketahanan Masyarakat Desa di Babulo.

Kecuali organisasi-organisasi tersebut di atas yang secara administratif dibentuk oleh pemerintah desa, maka di desa Babulo juga berkembang lembaga adat yang sudah ada sejak zaman dahulu dan mempunyai peranan yang sangat menonjol dalam pengendalian sosial bagi masyarakat desa Babulo.

Lembaga sosial yang berperan membentuk kehidupan masyarakat desa Babulo supaya dapat berjalan sebagaimana mestinya disebut lembaga Uma Fukun (rumah adat), merupakan satu lembaga dan bentuk dasar dari inti kehidupan seluruh organisasi sosial seperti lembaga perkawinan, kematian, kelahiran dan lain-lain.

Sebagai bentuk komunitas kecil "Uma Fukun" menjadi pusat orientasi dan kegiatan-kegiatan kehidupan tertentu serta untuk pengadaan dan pengerahan tenaga dalam upacara maupun dalam penyelesaian masalah adat dan sebagai tempat penyampaian program-program pembangunan desa. Sebagai bagian dari desa "Uma Fukun" mempunyai bentuk dan ciri-ciri yang khas yang ada pada ciri desa sebagai kesatuan kelompok sosial dan sebagai organisasi kemasyarakatan yang khas dan mempunyai peranan yang penting bagi desa. Keterkaitan hubungan "Uma Fukun" dengan desa secara struktural merupakan bagian dari desa, sedangkan hubungan fungsional "Uma Fukun" merupakan fungsi pengerahan tenaga dan sebagai tempat menyampaikan program-program pembangunan di desa.

Pada struktur adat ini mempunyai lambang kesatuan yang disebut "Loro Babulo". Kata Loro dalam bahasa Tetum adalah matahari. Dalam hubungannya dengan lambang ini diartikan sebagai manusia yang bergerak, artinya adanya penduduk yang datang dari daerah lain kemudian menetap membentuk komunitas kecil dan bergabung dengan penduduk asli Babulo. Selanjutnya pendu-

duk ini berkembang dengan pesat seperti sekarang ini, maka untuk mengatur dan mengendalikan tata kehidupan dibentuklah lembaga-lembaga Uma Fukun.

Di desa Babulo ada empat "Uma Fukun" induk dan di desa Daisua ada tiga Uma Fukun, walaupun Uma Fukun ini menyebar ke dalam dua desa namun dalam hal urusan masalah adat masih merupakan kesatuan yang erat. Ini didukung adanya ceritera bahwa pada zaman dahulu seorang raja dari sub-Kerajaan Babulo mempunyai tujuh orang anak laki-laki, maka masing-masing anak tersebut diberi wewenang menguasai ketujuh Uma Fukun yang ada di desa Babulo dan desa Daisua, maka penghuni "Uma Fukun" mengakui dirinya sebagai keturunan dari satu nenek moyang. Oleh sebab itu, semua penghuni memakai nama tambahan sebagai identitas keluarga tersebut. Sistem kekerabatan yang dipergunakan, ditarik berdasarkan hubungan darah dari keturunan ayah (patrilineal).

Lembaga adat yang disebut Uma Fukun ini sangat kuat pengaruhnya dalam melaksanakan tata kehidupan di desa Babulo. Sebagai lembaga adat di desa, Uma Fukun mempunyai ciri yang khas dari satu desa, yaitu adanya bangunan rumah induk yang lebih besar dari rumah-rumah di sekitarnya dan di atas atap rumah terdapat dua buah tiang yang berdiri, dibuat dari kayu atau bambu dibungkus dengan tali hitam dari tali pohon aren. Di dalam rumah disimpan benda-benda pusaka yang dianggap suci dan keramat atau benda sakral, yang merupakan lambang kesatuan dari warga klen dari Uma Fukun. Sedangkan di altar depan Uma Fukun terdapat susunan batu sederhana yang di atasnya diletakkan lima buah batu, terdiri dari empat batu berbentuk ceper dan satu batu berbentuk bulat panjang, di sampingnya didirikan sebatang bambu bercabang tujuh. Masing-masing batu dan bambu mempunyai lambang yang berarti sebagai berikut :

- Batu bulat pertama yang diletakkan ke arah Timur melambangkan seorang ayah dari seluruh manusia.
- Batu bulat kedua yang diletakkan ke arah Barat melambangkan seorang ibu dari seluruh manusia.
- Batu bulat ketiga diletakkan di bagian sebelah kiri (Utara) melambangkan ilmu pengetahuan yang harus dimiliki oleh warga.
- Batu bulat keempat diletakkan di bagian sebelah kanan (Selatan)

melambangkan bahwa warga harus berusaha keras untuk mengembangkan ekonominya.

- Pada pertengahan keempat batu yang disusun bulat, diletakkan sebuah batu bulat panjang yang melambangkan hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilaksanakan oleh warga, begitu juga dalam permintaan adat harus didasarkan kepada Tuhan (Maromak).
- Sebatang bambu bercabang tujuh yang diletakkan disamping kelima batu melambangkan bahwa dalam memimpin dan menjalankan pemerintahan harus didasarkan kepada jalan Tuhan yaitu adanya hukum adat, undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku. Tempat ini dalam bahasa Mambai disebut "Bosok" yaitu tempat untuk menyembelih hewan korban sebagai upacara adat, juga sebagai tempat berdoa dalam melaksanakan kegiatan upacara.


Di desa Babulo terdapat empat rumah adat besar yaitu : (1) Uma Kabita, (2) Uma Berkoli, (3) Uma Lapuru, (4) Uma Turon. Kedudukan dan fungsi rumah tersebut dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial di desa Babulo peranannya sangat kuat, karena masyarakat desa Babulo masih kuat memegang adat. Adat yang dijadikan pedoman hidup mereka dalam berbagai macam pergaulan ialah didasarkan pada suatu kebiasaan turun-temurun secara lisan yang dipatuhi oleh para penduduknya.

B. FUNGSI LEMBAGA UMA FUKUN


Fungsi lembaga Uma Fukun antara lain sebagai berikut :

1. Pada Sub Sistem Sosial

Sebagai wujud suatu organisasi sosial yang sudah ada sejak zaman dahulu, maka Uma Fukun memperlihatkan fungsi sosial yang paling menonjol dibandingkan dengan fungsi lain-lainnya. Ini dapat terlihat adanya rasa *senasib dan saling tolong menolong* antar warga dalam satu kelompok komunitas kecil maupun dalam rumah tangga atau keluarga batih, dengan didasari oleh prinsip timbal balik. Hal ini disebabkan oleh sistem aturan adat yang berkembang di desa Babulo masih menjunjung tinggi *asas gotong royong* dan *musyawarah* dalam menyelesaikan dan menyelenggarakan suatu kegiatan-kegiatan sosial, seperti kegiatan yang lazim dilakukan secara kerja bakti misalnya mendirikan rumah baru, membuka ladang, membuat



Gambar 1. Induk Rumah Adat Desa Babulo



Gambar 2. Satu kelompok Rumah Adat Desa Babulo

jalan desa, mengadakan upacara-upacara perkawinan, kelahiran, kematian. Selain itu juga sebagai tempat musyawarah para datu-dato atau tetua-tetua adat dalam rangka memecahkan berbagai masalah sosial yang ada di daerahnya.

Dalam hal tolong-menolong ini tidak hanya berupa tenaga kerja saja tetapi ada juga yang memberikan bantuan berupa bahan pangan seperti jagung, beras dan hewan seperti kerbau, kuda, sapi, babi, ayam serta bahan perhiasan berupa kalung, morten, belak, kaibauk, dan kain tenun tais. Biasanya bantuan ini diberikan kepada warga dalam satu komunitas "Uma Fukun" sehubungan dengan adanya upacara perkawinan, kematian atau mendirikan rumah adat baru.

Bantuan tersebut diterima oleh warga yang sedang mengadakan upacara, makin dekat hubungan kekerabatannya makin besar sumbangan yang akan diberikan. Fungsi sosial dalam wujud bantuan dan tolong-menolong antar warga dalam Uma Fukun ini sudah dikembangkan mulai dari keluarga inti, sehingga secara otomatis semua warga wajib melakukannya atau dalam istilah lain sudah merupakan tradisi yang mengakar secara turun-temurun. Pihak keluarga yang berhak menerima sumbangan disebut Feto Saen, sedangkan pihak keluarga yang diwajibkan menyumbang disebut Uma Mane.

Pada sistem sosial juga didapati oleh para warga "Uma Fukun" dalam kegiatan gotong royong dalam mendirikan rumah adat baru, dengan mengerahkan semua orang laki-laki dewasa secara bersama-sama mencari bahan bangunan rumah di hutan, setelah bahan sudah siap, untuk mendirikannya dikerjakan secara gotong royong yang waktunya ditentukan oleh tetua-tetua adat dengan mengadakan musyawarah di tempat Dato terlebih dahulu.

Warga yang ada dalam komunitas kecil ini secara tidak disadari sudah masuk menjadi anggota "Uma Fukun" yang ada dalam komunitas itu, karena dalam hal sistem organisasi tidak mengenal adanya alat tulis, komunikasi hanya dilakukan secara lisan. Dengan menjadi anggota "Uma Fukun" ini, rasa kebersamaan dalam hidup akan lebih terasa, terutama yang menyangkut rasa aman, karena mereka akan mendapatkan bantuan dari warga lain dalam satu komunitas "Uma Fukun". Keuntungan lain adalah mereka merasa sudah memenuhi kewajibannya dan merasa dihargai sebagai anggota masyarakat.

Dalam hubungannya dengan kegiatan di tingkat desa, warga Uma Fukun selalu berpartisipasi aktif untuk menyuksekkannya, karena dalam Uma Fukun ini tenaga akan mudah digerakkan untuk kegiatan desa seperti kegiatan kerja bakti membuat jalan, memperbaiki saluran air dan membersihkan lingkungan yang dilaksanakan bersama-sam dengan warga Uma Fukun lainnya dalam satu desa Babulo.

2. Pada Sub Sistem Ekonomi

Fungsi Uma Fukun pada sub-sistem ekonomi masyarakat di desa Babulo memperlihatkan pada ciri yang khas bagi masyarakatnya sebagai wujud suatu sistem sosial. Dalam sistem ekonomi yang berkembang, yaitu suatu sistem ekonomi yang diatur sepenuhnya oleh lembaga adat yaitu "Uma Fukun", terutama untuk mengerjakan ladang dan pada musim panen. Dalam mengolah tanah untuk pertanian ladang dan sawah dikerjakan secara gotong royong yang disebut *Servisu hanesan*, yaitu warga yang satu membantu mengerjakan ladang kepada warga yang lain dalam satu komunitas kecil Uma Fukun secara bergantian agar pekerjaan cepat selesai. Tenaga bantu ini tidak mengharapkan upah, hanya disediakan makan secara sederhana yang disiapkan oleh warga yang punya kerja.

Begitu juga dalam hal distribusi hasil pertanian, diharapkan para warga yang mampu harus menyumbang sebagian hasil pertanian berupa pangan kepada keluarga yang kurang mampu dalam wilayah Uma Fukun. Selain itu juga berlaku bagi warga yang baru tertimpa musibah berhak menerima sumbangan berupa pangan dari warga lain dalam satu komunitas kecil Uma Fukun.

Pada warga Uma Fukun dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dengan mengembangkan sub sistem mata pencaharian dengan berladang yang ditanami jagung dan kacang-kacangan serta ubi-ubian dan dengan bersawah. Kecuali itu sebagai tabungan hidup di hari tua, maka warga selalu dianjurkan oleh tetua-tetua adat Uma Fukun untuk menanam pohon-pohon jangka panjang seperti jati, cendana, kopi, kepala dan kemiri.

3. Pada Sub Sistem Upacara Agama dan Adat

Beberapa aspek kehidupan beragama oleh warga Uma Fukun memperlihatkan adanya keterkaitan antara kehidupan beragama dari warga Uma Fukun.

Di tiap-tiap Uma Fukun yang ada di desa Babulo, setiap musim petik jagung, sebelumnya dilaksanakan upacara yang disebut *Saur Batar* artinya upacara petik jagung. Upacara ini diikuti oleh seluruh warga Uma Fukun dengan membawa satu ikat jagung muda yang baru dipetik dari pohon dan membawa beras serta seekor ayam untuk sarana upacara di rumah adat. Di sini Uma Fukun sangat berperan dalam mengaktifkan kegiatan masyarakat dalam melaksanakan tata upacara adat.

Dalam upacara Saur Batar, setiap tiga tahun sekali dikeluarkan benda-benda sakral yang dianggap suci dan keramat seperti tombak, pedang, perhiasan berupa mortir, belak, kaibauk dan benda-benda lain, untuk diperlihatkan kepada semua warga dan tamu yang hadir dalam kegiatan upacara. Benda-benda ini disimpan dalam Uma Fukun. Upacara ini dikoordinasi oleh Uma Fukun yang dipimpin oleh ketua adat dan para dato. Sementara itu untuk kegiatan keagamaan di gereja, dilakukan oleh warga Uma Fukun dengan cara masing-masing pergi sembayang pada hari Minggu atau hari-hari besar keagamaan.

C. KEDUDUKAN UMA FUKUN BAGI KEHIDUPAN MASYARAKAT DI DESA BABULO

1. Uma Fukun sebagai bagian dari Desa

Secara struktural dan fungsional Uma Fukun merupakan bagian dari desa. Secara struktural dapat dilihat bahwa Uma Fukun ini adalah bagian dari desa. Di desa Babulo terdapat empat Uma Fukun besar yang merupakan bentuk komunitas kecil dalam kesatuan kampung seperti Uma Fukun, antara lain : (1) Kabita terletak di kampung Searema, (2) Uma Fukun Berkoli terletak di kampung Remerak, (3) Uma Fukun Lapuru terletak di kampung Lapuru, (4) Uma Fukun Turon terletak di kampung Turon.

Perangkat sebuah Uma Fukun juga diangkat menjadi perangkat pemerintah desa sebagai ketua kampung, dengan tujuan agar dapat memperlancar dalam melaksanakan kegiatan desa. Pada hubungan fungsional, kedudukan Uma Fukun ternyata lebih tinggi dalam peran pada beberapa aspek kehidupan yang ada dalam komunitas kecil Uma Fukun, karena Uma Fukun dapat mengaktifkan kegiatan-kegiatan upacara dan kegiatan sosial lainnya. Sedangkan desa di sini hanya melaksanakan kegiatan yang sifatnya administrasi.

Untuk kegiatan seperti kerja bakti memperingati dan merayakan hari-hari besar nasional, kedudukan Uma Fukun sejajar dengan desa, karena untuk menggerakkan tenaga, aparat desa harus bekerja sama dengan ketua-ketua adat Uma Fukun, dalam kegiatan yang diusahakan oleh desa. Hal ini dapat terjadi karena bagi masyarakat atau warga Uma Fukun, mereka hanya bergerak jika ada perintah dari ketua adat Uma Fukun. Pimpinan atau aparat desa tidak dapat langsung memberikan perintah kepada warga Uma Fukun yang bersangkutan.


Untuk pengangkatan seorang kepala desa, harus dipilih orang keturunan dari Uma Fukun yang ada di desa Babulo dengan melalui rapat atau musyawarah dari tetua-tetua adat atau para dato-dato dari keempat rumah adat yang ada di desa Babulo. Seorang yang diangkat sebagai kepala desa harus dari keturunan bangsawan dato yang mempunyai pengaruh dalam masyarakat dan mempunyai pengetahuan tentang adat istiadat di lingkungan Uma Fukun yang ada di desa Babulo.

Sebagai seorang pemimpin di desa, diharapkan dapat mewakili dan memperjuangkan serta melindungi kepentingan-kepentingan warga Uma Fukun di wilayah reino.

Sistem pemerintahan desa Babulo pada hakekatnya dibagi menjadi dua jenis yaitu, pemerintahan desa secara administrasi yang dikepalai oleh Kepala Desa dan pemerintah tradisional yang dikepalai oleh Ketua Adat. Kepala Desa Babulo di dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang sekretaris yang membawahi kepala-kepala urusan dan juga didampingi oleh LKMD atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, yang bertugas untuk merencanakan pelaksanaan pembangunan di desa, selain itu Kepala Desa dibantu oleh kepala-kepala kampung yang diangkat dari Uma Fukun yang ada di desa Babulo.

Untuk jelasnya kami sajikan bagan di bawah ini :

B a g a n
Struktur Pemerintahan Desa Babulo



2. Uma Fukun sebagai Pusat Orientasi Masyarakat Desa Babulo

Bangunan Uma Fukun yang lebih besar dari bangunan rumah lainnya, merupakan identitas yang dimiliki dan merupakan lambang kebanggaan warga dalam satu komunitas kecil. Bangunan Uma Fukun ini berguna untuk melaksanakan kegiatan yang ada hubungannya dengan upacara adat atau kegiatan sosial lainnya. Juga digunakan sebagai tempat musyawarah tetua-tetua adat dan para dato dalam menyelesaikan masalah sosial atau sebagai tempat ngobrol-ngobrol antara warga Uma Fukun.

Sebagai suatu sistem organisasi sosial yang dapat mengkoordinasikan berbagai kegiatan masyarakat, maka Uma Fukun merupakan pusat orientasi masyarakat baik yang bersifat sakral maupun profan di lingkungan Uma Fukun maupun pada tingkat orientasi pada lingkungan desa.

Semua warga yang tinggal di lingkungan Uma Fukun, merupakan anggota lembaga Uma Fukun, karena antara warga dan Uma Fukun merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, kecuali bagi penduduk yang datang dari daerah lain karena sesuatu hal menetap di desa Babulo.

Warga Uma Fukun dalam membentuk satu komunitas kecil ini merasa akan lebih terlindung dan merasa aman terhadap sesama warga dalam menjalani kehidupan sehari-hari karena prinsip timbal balik yang telah berkembang di kalangan warga. Selain itu dengan adanya prinsip rasa malu yang berkembang di kalangan warga, apabila tidak ikut hadir dalam kegiatan sosial yang diselenggara-

kan oleh Uma Fukun, juga dikembangkan perasaan takut oleh tetua-tetua adat bahwa jika ada di antara warga yang mengalami musibah misalnya sakit atau musibah yang lain, maka musibah tersebut selalu dikaitkan dengan suatu pelanggaran adat yang dilakukan, sehingga perlu mendapat pertolongan dari Matan Dok atau dukun yang bisa melihat dan menerangkan tentang pelanggaran adat tersebut. Dan si sakit perlu menyelenggarakan upacara adat supaya dapat selamat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan adanya perasaan takut oleh musibah yang mungkin terjadi, maka semua warga selalu patuh dan mengikuti perintah-perintah, dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Uma Fukun.

3. Uma Fukun sebagai Lembaga Penyampaian Program Pembangunan di Desa

Uma Fukun sebagai organisasi sosial yang terbentuk oleh warga yang merupakan lembaga sosial yang paling bawah dalam struktur pemerintah desa yang berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai anggota lembaga sosial tersebut. Maka selalu dimanfaatkan oleh aparat desa atau aparat dari instansi lain dalam menggerakkan program pembangunan masyarakat melalui organisasi ini.

Alasan yang dikemukakan oleh para aparat pemerintah untuk memanfaatkan lembaga sosial Uma Fukun, adalah karena fungsinya sebagai tempat pengerahan massa. Oleh karena itu Uma Fukun merupakan media komunikasi yang sangat efektif, sehingga dalam menyampaikan program pembangunan akan lebih cepat di pahami oleh masyarakat.

Program pembangunan yang diinformasikan kepada masyarakat melalui lembaga Uma Fukun ini adalah program pendidikan luar sekolah yang dilaksanakan oleh petugas P L S, program pengembangan pertanian dan perikanan oleh petugas P P L, program keluarga berencana dan gizi keluarga serta kesehatan lingkungan oleh petugas P P L.

Kegiatan lain yang juga dilakukan melalui lembaga sosial Uma Fukun adalah kegiatan P K K yang diikuti oleh remaja putri dan ibu-ibu warga Uma Fukun dengan kegiatannya merenda, membuat anyaman tikar, menenun kain tais dan lain-lain. Selain itu oleh ibu-ibu dan katuas-katuas mengadakan kegiatan kesenian dengan menyelenggarakan tari-tarian daerah yaitu tari tebe, yang pementasan-

nya dilaksanakan saat memperingati hari besar nasional dan upacara adat peresmian rumah adat baru.

Tanggapan warga masyarakat akan program pembangunan ini sangat mendukung dan lebih cepat dipahami karena dapat diterima langsung melalui tokoh-tokoh adat yang merupakan tokoh panutan warga di desa Babulo. Tokoh-tokoh adat sendiri sangat senang dan bersedia membantu karena dilibatkan langsung dalam pengembangan pembangunan di daerahnya.

D. SISTEM PENGENDALIAN SOSIAL YANG TERWUJUD DALAM LEMBAGA TRADISIONAL UMA FUKUN

Di dalam lembaga tradisional Uma Fukun, dalam usaha mengendalikan warga masyarakatnya agar dapat berpikir dan bertingka-lahlu sesuai dengan norma-norma serta nilai-nilai yang ada dalam komunitas kecil Uma Fukun, atau dalam suatu wilayah yang lebih luas meliputi lingkungan desa Babulo, serta untuk mengatasi terjadinya ketimpangan sosial akibat penyimpangan-penyimpangan terhadap kebiasaan dari masyarakat, maka akan ditempuh beberapa usaha seperti mengembangkan rasa takut, mengembangkan rasa malu, mengucilkan dan mencemooh, menjatuhkan sanksi, memberi imbalan, memperkuat keyakinan dan lain-lain. Melalui cara-cara tersebut diharapkan setiap warga dalam Uma Fukun agar berperilaku sesuai dengan adat dan hukum yang berlaku dalam masyarakat desa Babulo, demi terciptanya ketentraman dan kelangsungan kehidupan masyarakat (Koentjaraningrat, 1984 : 138).

1. Mengembangkan Rasa Takut

a. Kepercayaan

Ada beberapa kepercayaan yang berkembang dan masih hidup di tengah-tengah masyarakat Babulo, walaupun masyarakat di sana sebagian besar sudah memeluk agama Katolik.

Bentuk kepercayaan tersebut misalnya masih ada anggapan bahwa roh nenek moyang yang sudah meninggal dunia tetap dianggap masih hidup, yang dipercayai masih tinggal bersama-sama keluarga yang masih hidup dalam Uma Fukun atau rumah adat. Roh nenek moyang ini dipercayai mempunyai kekuatan yang dapat melindungi dan selalu memberi pertolongan terhadap keluarga serumah adat yang masih hidup. Oleh sebab itu pada setiap saat seseorang jatuh sakit berat atau mengalami musibah, maka keluarga itu selalu

memberi sesaji berupa sirih dan pinang serta nasi dan ayam rebus sebagai tanda persembahan bagi roh-roh tersebut untuk mendapatkan pertolongan dan perlindungan dalam melawan perbuatan-perbuatan jahat dari setan maupun dari *rai nain* atau penguasa tanah.

Rai nain ini adalah roh-roh makhluk halus yang kadang-kadang menampakkan diri berwujud rusa, babi hutan, kera, ular, buaya, burung garuda (nais/saur), burung hantu dan lain sebagainya, yang dipercayai oleh masyarakat setempat bahwa binatang-binatang tersebut dapat bertindak sebagai *rai nain* atau tuan tanah atau penunggu yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib. Apabila masyarakat atau pemilik kebun tidak menghormati dan tidak memberi makan atau sesaji berupa daging dari hewan sembelihan yang dibakar dan juga nasi yang dimasak di dalam bambu, selanjutnya ditaruh di sudut-sudut kebun dan di tengah kebun di atas batu lulik atau batu keramat.

Apabila masyarakat atau pemilik kebun tidak mengadakan upacara tersebut, maka berbagai macam bencana dan hama penyakit akan menyerang tanaman dan ternak, juga dapat menimbulkan berbagai macam wabah penyakit bagi masyarakat.

Begitu juga berkembang kepercayaan bahwa rumah adat (Uma Fukun) yang berbentuk rumah panjang dianggap sebagai tempat yang suci maka anak-anak atau orang muda dilarang bermain di bawah kolong rumah panggung tersebut, karena menurut kepercayaan apabila bermain di bawah rumah panggung (Uma Fukun) bisa cepat beruban sebelum umur tua.

b. A g a m a

Penduduk desa Babulo mayoritas adalah penganut agama Katolik yang taat. Di desa ini, Katekis memberikan pendidikan agama kepada anak-anak yang dipersiapkan untuk dipermandikan atau dibaptis dan membantu orang-orang dewasa yang akan melaksanakan pernikahan di gereja.

Walaupun desa Babulo masyarakatnya masih mempertahankan kehidupan yang tradisional tetapi nafas kehidupan kristiani sudah menyatu dengan kebudayaan setempat. Misalnya dalam kegiatan menyambut perarakan Patung Bunda Maria, seluruh warga masyarakat terlibat dalam kegiatan menyediakan perangkat dan sarana yang diperlukan untuk kelancaran perarakan dan tempat-tempat

berdoa yang dikehendaki warga masyarakat. Bagi umat Katolik di Timor Timur, Bunda Maria sangat dihormati karena dianggap sebagai Bunda Yesus Kristus. Karena itu dalam bulan Oktober, sebagai bulan Maria, banyak kegiatan doa Rosario untuk menghormati Bunda Yesus Kristus. Banyak gua Maria yang dibuat atas prakarsa masyarakat untuk menempatkan Patung Bunda Maria sebagai perantara dalam berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Rumah Adat sebagai lambang budaya masyarakat Babulo bukan terpisah tetapi sering dimanfaatkan lokasinya sebagai tempat peristirahatan Patung Bunda Maria dalam perjalanan Perarakan. Masyarakat Babulo menganggap bahwa Patung Bunda Maria memiliki karisma yang dapat memberikan berkah kepada seluruh warga masyarakat, karena itu harus ditempatkan pada tempat yang terhormat dan suci.

c. Hukum Adat

Ada beberapa hukum adat yang berkembang dalam masyarakat desa Babulo. Hukum adat ini tidak tertulis, namun dalam menjaga sistem kekerabatan masih dipegang teguh dan dilaksanakan secara turun temurun.

Hukum adat yang umumnya dilaksanakan masyarakat Timor Timur adalah adat perkawinan. Seperti kita ketahui bahwa masyarakat Timor Timur pada umumnya dan khususnya masyarakat desa Babulo menganut garis keturunan patrilineal, dimana sistem kekerabatan diperhitungkan menurut garis keturunan dari pihak laki-laki atau mengambil dasar garis keturunan dari ayah, yang dipertahankan dengan sistem perkawinan secara eksogami. Oleh karena itu perkawinan bukan lagi urusan individu-individu yang bersangkutan atau keluarga inti, tetapi merupakan urusan klen secara keseluruhan. Tiap-tiap individu hanyalah merupakan persyaratan untuk dapat mempertahankan keturunan setiap klenya.

Peristiwa siklus kehidupan dalam perkawinan merupakan titik tolak kesatuan dan kebahagiaan klen dalam mempertahankan garis keturunan ayah. Oleh karena itu dalam peristiwa perkawinan, klenya yang memegang peranan penting.

Dalam hukum adat perkawinan ini, pihak kerabat laki-laki yang dinamakan *Uma Mane* membayar mas kawin atau *belis* kepada pihak kerabat perempuan yang dinamakan *Feto Saen* sebelum peres-

mian perkawinan dilaksanakan, melalui *Uma Lia Nain* yaitu suatu badan atau lembaga tradisional dari Uma Fukun yang mengurus segala sesuatu dalam satu suku.

Usaha-usaha dari pihak kerabat laki-laki untuk membayar *belis* kepada pihak kerabat perempuan disebut *Barlake* atau *Hafoli*. Mas kawin atau belis yang berupa barang perhiasan seperti kalung, gelang dari emas, uang kontan, kain adat dan hewan sembelihan seperti kambing, kerbau, sapi, kuda yang jumlahnya ditentukan oleh kerabat perempuan.

Barang-barang mas kawin (berlaki) yang berbentuk perhiasan ini adalah dituntut yang bermutu tinggi, dan barang-barang seperti hewan biasanya disediakan dengan jumlah yang banyak, apabila mampu bisa puluhan ekor hewan. Hal ini ada hubungannya dengan status keluarga atau kekerabatannya, karena apabila barang-barang yang disediakan itu besar dan bermutu tinggi ini merupakan rasa kebanggaan dan harga diri martabat dari keluarga laki-laki akan terangkat. Sedangkan dari pihak keluarga perempuan belis atau berlaki ini merupakan syarat perkawinan yang mutlak dipenuhi, agar nantinya sesudah kawin menantu (*mane foun*) dapat diterima dengan baik oleh keluarga perempuan (*feto saen*).

Hukum adat ini tidak hanya diadakan pada upacara perkawinan saja, tetapi berlaku juga pada setiap upacara yang lainnya seperti upacara adat kematian, upacara peresmian rumah kediaman Liurai atau raja, upacara lulik seperti pesta uma lulik, rai lulik, fatuk lulik dan sebagainya.

Selain hukum adat di atas, ada juga hukum waris yang diselenggarakan oleh lembaga adat warisan. Sedangkan harta pusaka, ada tiga jenis antara lain :

- Harta pusaka dari nenek moyang yang diwariskan secara turun temurun
- Harta milik ayah
- Harta milik ibu (harta bawaan dari keluarganya).

Ahli waris didasarkan pada garis keturunan ayah, oleh karena itu hanya anak laki-laki saja yang berhak menerima warisan. Anak laki-laki yang menerima paling banyak adalah anak laki-laki yang tertua, yaitu mendapat bagian satu setengah dari seluruh harta warisan, untuk saudaranya yang lain mendapat warisan satu bagian. Sedangkan untuk anak laki-laki yang paling muda selain mendapat satu

bagian, akan mendapat lagi warisan tempat tinggal orang tuanya. Bagi anak-anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan; yang bersangkutan hanya diberi hadiah pada waktu kawin yaitu berupa kebun atau ladang dan hanya boleh dipergunakan semasa hidupnya, kalau sudah meninggal hadiah tersebut harus dikembalikan kepada saudara laki-lakinya.

2. Mengembangkan Rasa Malu

Setiap orang akan mempunyai rasa malu, dengan rasa malu ini dapat mencegah seseorang untuk berbuat yang bertentangan dengan tingkah laku dari nilai-nilai, norma-norma, kebiasaan dan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat. Ada beberapa cara yang dilakukan masyarakat desa Babulo dalam mengantisipasi rasa malu, yaitu sebagai berikut :

Peranan gunjing, atau pergunjangan adalah sangat besar pengaruhnya terhadap rasa malu, karena biasanya seseorang atau sekelompok orang yang dipergunjingkan akan menimbulkan beban mental dan emosi yang dapat mempengaruhi pergaulan dalam lingkungan kehidupannya.

Pergunjangan biasanya terjadi di tempat-tempat umum seperti di tempat pesta, karena di tempat ini merupakan tempat di mana semua kerabat akan hadir, sehingga masalah yang dipergunjingkan akan cepat terbesar, di samping itu juga di dalam rumah adat saat orang-orang sedang berkumpul untuk sekedar mengobrol membicarakan masalah-masalah keluarga atau masalah-masalah yang terjadi di lingkungan desa. Dari pergunjangan ini bisa berkembang menjadi mengejek, mencemooh, mentertawakan dan memperolok kepada yang bersangkutan atau kepada kerabatnya. Oleh karena yang malu bukan saja yang bersangkutan tetapi pihak keluarga dan kerabatnya juga ikut menanggung rasa malu, sehingga apabila ingin berbuat yang bertentangan dengan tata kelakuan yang berlaku, akan dipertimbangkan sebelum dilakukannya.

Sebagai penduduk yang tetap memegang teguh agama dan adat istiadat yang merupakan warisan dari masa lalu, maka penduduk akan merasa malu bila terlanjur melakukan sesuatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum agama dan hukum adat. Perbuatan yang mengakibatkan rasa malu tersebut antara lain perbuatan menipu, mencuri, merampok, memperkosa, mengganggu istri orang, ber-

kelahi, perbuatan sombong atau angkuh terhadap sesama warga, makan di sembarang tempat, pacaran tidak pada tempatnya, melawan dan memusuhi orang tua atau orang yang dianggap tua, meminta-minta, dan sebagai pemeluk agama Katolik tidak pernah melaksanakan ibadah di gereja.

Untuk mengatasi perbuatan-perbuatan jahat yang menimbulkan rasa malu ini, ada beberapa cara yang ditempuh antara lain kepada mereka ditanamkan pengetahuan tata kelakuan yang sesuai dengan norma-norma dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat seperti pengetahuan tentang etiket, pengetahuan adat istiadat setempat dan pengetahuan agama. Pengetahuan ini ditanamkan sejak kecil dalam keluarga masing-masing. Sedangkan cara yang lain adalah dengan mengutuk dan mengusir keluar dari kampung sampai beberapa tahun.

Penduduk desa Babulo adalah pemeluk agama Katolik yang taat, sehingga pengaruh agama dalam mempertebal rasa malu cukup besar, ini berkat ajaran-ajaran agama yang diterima di gereja maupun di tempat sekolah agama, yang mengajarkan akan pentingnya rasa kasih sayang kepada orang tua dan kepada semua orang sehingga apabila melakukan tindak kejahatan akan mendapatkan dosa.

Hukum adat di desa Babulo ini masih berlaku sangat ketat, sehingga terhadap mereka yang terbukti melakukan perbuatan terlarang akan dijatuhi hukuman secara adat, yaitu bagi mereka yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum adat, maka dapat diberi sanksi oleh Dewan Tua-tua hukum adat yang disebut *Katuas Lia Nain* yang mengadakan rapat di Uma Fukun, sesuai dengan perbuatan dan pelanggaran masing-masing pelakunya.

Bentuk hukuman yang diberikan kepada mereka yang melanggar adat adalah diwajibkan membayar denda atau ganti rugi kepada si korban atau pihak yang dirugikan yaitu berupa uang, barang berharga atau hewan, dengan jumlah yang ditentukan menurut kesepakatan kedua belah pihak. Apabila si pelanggar hukum tidak mampu membayar denda maka pihak keluarga atau kerabatnya harus ikut membantu, sebab kalau tidak membayar denda yang telah ditentukan, maka si pelanggar hukum akan diteruskan ke kepala desa yang selanjutnya diserahkan kepada polisi untuk di proses atau dijatuhi hukuman sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kalau pada zaman dahulu sebelum tahun 1960 bagi si pelanggar hukum adat yang tidak mampu membayar denda, maka untuk menebus hukumannya si pelanggar dipaksa untuk bekerja menjadi buruh di ladang atau di kebun keluarga si korban selama beberapa tahun dengan tidak diberi upah, dan status kemasyarakatannya disebut *ata* (budak).

3. Mempertebal Keyakinan

Pendidikan :

Untuk mempertebal keyakinan setiap warga masyarakat di desa Babulo, ada beberapa jalur pendidikan, antara lain dengan jalur pendidikan formal dan non formal. Jalur pendidikan formal melalui SD dan SMP. Di desa Babulo terdapat 3 Sekolah Dasar Negeri, 1 Sekolah Dasar Katolik dan 1 Sekolah Menengah Pertama Negeri. Murid SD seluruhnya ada 472 orang sedang murid SMP ada 1014 orang.

Data dari Kantor Desa Babulo tahun 1988 tentang jumlah penduduk usia sekolah sebagai berikut:

No.	Jenis kelamin	Penduduk usia sekolah 5 - 19 th	Jumlah murid S D	Jumlah murid S D	Jumlah murid SD dan SMP
1.	Laki-laki	324	269	631	900
2.	Perempuan	370	203	383	586
	J u m l a h	694	472	1014	1486

Tingkat pendidikan formal penduduk desa Babulo masih sangat rendah, dari jumlah penduduk desa Babulo pada tahun 1989; L = 1530 orang, P = 1490 orang. Jumlah seluruhnya 3020 orang, yang tamat SD ada 12,78 %, tamat SMP ada 2,72 % dan tamat SMA ada 3,51 %, yang tengah mengikuti pendidikan ada 49,21%, sedang yang tidak bersekolah ada 31,79 %.

Penduduk Desa Babulo menurut tingkat pendidikan sbb:


No.	Jenis kelamin	Tidak Sekolah	Sedang Sekolah	Tamat SD	Tamat SMP	Tamat SMA	Jumlah semua
1.	Laki-laki	375	900	167	32	56	1530
2.	Perempuan	585	586	219	50	50	1490
	Jumlah	960	1486	386	82	106	3020

Untuk pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah diselenggarakan oleh pemerintah melalui Pendidikan Masyarakat dengan program pemberantasan 3 buta; buta aksara, buta bahasa Indonesia dan buta pengetahuan dasar mengenai Paket A.

Selain itu, pendidikan non formal juga banyak diberikan melalui kegiatan Gereja atau Paroki dalam rangka membina umat Kristiani. Kegiatan itu meliputi pendidikan keagamaan dan pendidikan ketrampilan bagi anak-anak perempuan seperti; menjahit, memasak atau tata boga yang diberikan oleh Suster-suster.

Dewasa ini penanaman keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sudah dilaksanakan melalui jalur formal dan non formal, yang diarahkan sesuai dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila. Masyarakat Babulo adalah sebagian dari bangsa Indonesia yang dalam kehidupannya masih terikat pada budaya Uma Fukun, dan bersamaan dengan itu keimanan Kristiani telah menyusup dalam kehidupan keluarga Ema Reino.

PETA DESA BABULO



BAB IV

PENGENDALIAN SOSIAL DAN ADAT ISTIADAT

A. PENGENDALIAN SOSIAL

Dalam Bab II telah disebutkan bahwa pengendalian sosial adalah suatu sistem tingkah laku yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat setempat atau pendukungnya baik berupa kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang berlaku.

Telah dijelaskan pula, bahwa pengendalian sosial itu diperlukan untuk mengatasi ketegangan-ketegangan yang timbul dalam masyarakat. Dengan demikian pengendalian sosial itu dapat merupakan pranata yang mengawasi dan menekan manusia yang menimbulkan ketegangan-ketegangan di masyarakat.

Adapun pranata-pranata yang terdapat di dalam masyarakat desa Babulo, diantaranya :

1. Pranata yang berfungsi untuk memenuhi keperluan kehidupan kekerabatan

a. Perkawinan

Sistem perkawinan di desa Babulo adalah patrilineal, matrilineal, dan parental. Adapun tata cara perkawinan di desa Babulo adalah sebagai berikut :

Seorang pemuda dianggap layak untuk kawin, kalau pemuda tersebut sudah dapat mandiri, sedangkan bagi wanita kalau sudah melewati masa menstruasi. Sesuai dengan adat, untuk memilih jodoh bagi seorang pemuda adalah wewenang orang tua. Kalau sudah mempunyai pandangan sebagai calon menantu, maka orang tua pemuda datang ke rumah orang tua gadis yang dimaksudkan untuk melamar. Tata cara pelamaran itu disebut *Tug An Hina*. Kalau lamaran tersebut diterima, maka orang tua laki-laki kembali ke rumah orang tua gadis membawa *Man Hati*, yaitu tempat barang yang terdiri dari pinang, sirih, kapur, dan sejumlah uang ditaruh di atas nampan yang terbuat dari anyaman daun lontar. Adat ini dimaksudkan sebagai tanda pengikat bagi gadis yang bersangkutan. Pada waktu penyerahan *Man Hati* itu juga diadakan kesepakatan atau tawar menawar mengenai mas kawin (belis) yang diminta oleh pihak wanita.

Adapun belis yang diminta itu dapat berupa : belak, mortin

(kalung), koremti, kai barak, uang logam yang terbuat dari emas putih/perak, sedangkan yang berupa hewan seperti kerbau, lembu, kuda, babi, kambing, dan sebagainya.

Setelah ada kesepakatan mengenai belis, maka pihak kerabat laki-laki menanggung semua belis yang telah disetujui itu, dengan sistem sumbangan. Kalau sumbangan telah terkumpul, yang berupa barang-barang dan hewan sesuai dengan belis yang telah disepakati, maka pihak laki-laki lalu mengantarkan belis itu kepada pihak kerabat wanita.

Adapun dari pihak wanita yang berhak menerima belis adalah sebagai berikut :

- 1) Rumah adat, yang dalam bahasa Tetun disebut *Uma Nian* dari pihak ayah atau ibu gadis
 - 2) Paman, nenek, dan kakek
 - 3) Saudara-saudara kandung, bibi, om dari pihak ayah gadis.
- Setelah pihak wanita menerima belis yang telah disepakati, (sebagian atau seluruhnya) maka pihak wanita mengadakan pesta perkawinan dengan segala upacara adatnya.

Dalam upacara tersebut diadakan penyerahan secara resmi, dari pihak wanita menyerahkan gadisnya kepada pihak laki-laki. Kemudian pihak wanita mengantarkan pengantin wanita ke rumah pengantin laki-laki dan pada saat itu pihak laki-laki segera mengadakan acara makan bersama. Akhirnya setelah pesta selesai, kerabat pengantin wanitanya tetap tinggal dipihak kerabat laki-laki.

Namun, kalau pihak pengantin laki-laki belum dapat memenuhi semua belis yang disepakati, maka pengantin wanita tetap tinggal di rumahnya sendiri, dan pengantin laki-laki juga tinggal di rumahnya sendiri.

b. Tolong-menolong antar Kerabat

Sistem tolong menolong atau gotong royong di desa Babulo juga sudah menjadi kebiasaan. Sebagai contoh dapat dilihat dalam pembuatan rumah adat. Mula-mula para tua-tua adat memilih lokasi yang dianggap jauh dari kediaman roh-roh jahat. Sesudah itu ketua adat memanggil wakil-wakilnya untuk mengadakan rapat di rumah adat induk merencanakan pembuatan rumah adat yang baru.

Rapat tersebut disertai pesta dengan memotong hewan seperti babi, kambing, dan sebagainya. Pesta itu terutama diperuntukkan bagi orang-orang yang akan mengerjakan pendirian rumah adat tersebut. Adapun yang memotong hewan yang diperuntukkan pada pesta itu adalah ketua adat yang akan mengepalai rumah adat yang akan dibangun itu.

Adapun alat-alat yang akan dipergunakan untuk membuat rumah adat itu, adalah parang (katana), kapak (tan), dikumpulkan lalu diserahkan kepada para pekerja untuk mencari bahan bangunan. Alat-alat sebagian milik rumah adat, sebagian milik pribadi. Yang milik pribadi boleh dibawa pulang, sedangkan yang milik rumah adat (induk) tidak boleh dibawa pulang dan harus disimpan di rumah adat.

Mengenai para pekerja, ada yang dari warga rumah adat induk ada pula warga dari rumah-rumah adat biasa yang ada di sekitar rumah adat induk.

Sesudah rapat, dapat mengambil suatu keputusan dan pesta telah selesai, maka para pekerja segera berangkat mencari bahan-bahan bangunan berupa kayu Adus yang terdapat di hutan. Lamanya mencari bahan-bahan bangunan itu dibatasi tiga hari. Pada tiga hari yang pertama, dipotong kayu bahan bangunan yang berupa tiang, baik besar maupun kecil. Potongan-potongan kayu tadi disimpan dahulu di dalam hutan, setelah tiga hari pertama adalah waktu istirahat.

Sesudah waktu istirahat, maka dimulailah pencarian kayu-kayu sebagai bahan bangunan yang berupa usuk, dan reng dari kayu kahigu (Tetun) atau ga (Mambai) dalam waktu tiga hari. Ketika tiga hari yang kedua berakhir, mulailah waktu istirahat untuk beberapa hari.

Sehabis melepas lelah pada waktu istirahat, maka ditentukanlah tiga hari yang ketiga untuk mengangkut kayu-kayu yang sudah dipotong-potong, yang disimpan di hutan tadi. Para pekerja mengangkut beramai-ramai dengan tenaga manusia. Dalam tiga hari yang ketiga itu yang sudah diangkut adalah potongan-potongan kayu sebagai bahan tiang rumah.

Pada hari keempat setelah tiga hari ketiga, mulailah hari istirahat lagi untuk beberapa hari.

Pada tiga hari keempat para pekerja mengambil kayu bahan usuk

dan reng.

Setelah semua bahan terkumpul di kampung, kemudian diadakan rapat disertai pesta dengan memotong hewan lagi untuk hidangan para pekerja yang akan mengerjakan kayu berikutnya.

Pada tahap berikutnya, para pekerja mencari rumput dan tali nelan, tali akar, dan pohon pinang. Kemudian ditentukan tiga hari berikutnya untuk mencari bahan bambu untuk bahan dinding dan altar rumah.

Selanjutnya diadakan pesta dengan memotong hewan untuk hidangan para pekerja yang akan menggali dasar rumah.

Pekerjaan berikutnya adalah mendirikan tiang sebanyak 14 buah, lalu dipasang kerangka yang didahului pembacaan mantra oleh ketua adat. Upacara adat berikutnya yaitu mengadakan pesta dengan memotong hewan yang dihidangkan bagi para pekerja, yang mengawali pasang rumput untuk atap rumah, dengan daun kelapa sebagai pengait rumput-rumput tadi.

Di samping itu ketua adat juga memasang sesaji yang berupa daging di sudut-sudut rumah adat.

Akhirnya setelah rumah adat selesai dibangun, maka diadakan pesta peresmian dengan memotong kerbau. Yang diundang dalam pesta peresmian itu adalah seluruh warga rumah adat yang bersangkutan dan juga warga rumah adat yang lain.

c. Sistem Istilah Kekerabatan

Mengenai sistem istilah kekerabatan di desa Babulo, sudah diuraikan pada Bab II.

d. Sistem Pengasuhan Kanak-kanak

Di dalam Bab II juga sudah disinggung, bahwa di dalam masyarakat desa Babulo anak laki-laki mempunyai kedudukan lebih tinggi/penting daripada anak perempuan. Kanak-kanak umumnya diasuh menurut adat-istiadat. Anak laki-laki sejak kecil sudah diharuskan mengikuti upacara-upacara adat di samping itu juga harus membantu pekerjaan orang tuanya baik di rumah maupun di ladang atau di sawah.

2. Pranata yang berfungsi untuk memenuhi keperluan manusia untuk mata pencaharian hidup.

a. Pertanian

Seperti telah diketahui bahwa masyarakat desa Babulo sebagi-

an besar anggotanya hidup dari bertani. Ada dua sistem bertani di desa Babulo yaitu bersawah dan berladang

a. Bersawah

Tata cara bersawah di desa Babulo diwarnai dengan berbagai upacara adat sebagai berikut :

Tanah yang akan ditanami diairi terlebih dahulu. Agar menjadi lunak, maka beberapa ekor kerbau digiring kian kemari oleh dua atau tiga orang untuk menginjak-injak tanah tersebut. Kalau tanah sudah bersih dari rumput dan airnya cukup, maka mulai ditanami dengan bibit atau biji yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Kalau dengan cara menyebar biji, yang melakukannya adalah laki-laki, kalau menanam bibit yang melakukannya adalah perempuan.

Adapun upacara-upacara adat yang dilakukan dalam sistem bersawah adalah sebagai berikut :

- a). Upacara *Dad En*, yaitu upacara memasukkan air ke sawah, dengan menyembelih binatang. Daging binatang yang disembelih itu diletakkan di sudut-sudut sawah agar air yang masuk dapat mendatangkan kesuburan.
- b). Upacara *Das Tit*, yaitu upacara yang menyusul setelah penanaman selesai, dengan menyembelih binatang. Daging hewan yang disembelih itu dipotong-potong lalu disebarkan di atas tubuh kerbau-kerbau yang baru saja menginjak-injak tanah. Upacara ini dimaksudkan agar kerbau-kerbau itu tidak terkena penyakit.
- c). Upacara *Oer Saen*, maksudnya agar terhindar dari serangan hama dan tetap subur. Upacara ini dilakukan setelah padi mulai berisi.
- d). Upacara *Al Saen Hule*, yaitu upacara menjelang pemetikan padi. Maksudnya sebagai ucapan syukur karena padi padi dapat dipanen.
- e). *San Saen*, adalah upacara menginjak padi yang selesai dipanen. Upacara ini dilaksanakan secara gotong-royong. Setelah sampai di rumah diadakan acara makan bersama.
- f). Upacara *Sul Bit*, artinya menggulung tikar adalah upacara terakhir dalam sistem bersawah. Upacara ini dengan memotong babi, kambing, ayam dan

diusahakan daging tersebut bersama nasi dibawa ke sawah sebagian untuk ditanam di keempat sudut, dan di tengah kemudian sisanya dapat dimakan.

Dalam sistem bersawah tersebut tidak digunakan pupuk, baik pupuk kandang atau buatan, karena adanya kepercayaan, bahwa dengan upacara adat tanah dan tanaman dapat subur dan berhasil.

2) Berladang

Cara-cara berladang di desa Babulo sebagai berikut :

Untuk membuat kebun biasanya dengan membuka hutan, terlebih dahulu dengan menebang pohon yang kecil-kecil, kemudian membuat pagar dari tebang pohon-pohon tadi. Lalu rumput dan ilalang dicabuti, dan berikutnya mencangkul tanah.

Waktu musim hujan tiba, orang laki-laki mencangkul, dan perempuan membersihkan rumput. Sebelum penanaman jagung, diadakan upacara adat yang dinamakan *Hua Aepluta*, yang berlangsung di kebun yang akan ditanami, dengan menyembelih babi atau ayam. Daging sembelihan itu sebagian digunakan untuk sesaji, dimana sesaji tersebut diletakkan di keempat sudut dan di tengah kebun. Di tengah kebun itu ditanami pula sepotong kayu dan diletakkan sebuah batu yang agak lebar. Sebagian lain dari potongan daging tadi dicampur dengan air kelapa muda. Setelah itu air kelapa tadi dipakai untuk menyirami keempat sudut dan tengah kebun. Daging tersebut dimasak dengan nasi dan untuk sesaji di keempat sudut kebun disertai dengan pembacaan mantra oleh pemilik kebun.

Upacara itu dimaksudkan sebagai permohonan kepada Maromak (Tuhan) agar kebunnya dapat menghasilkan jagung yang banyak dan baik.

Kalau jagung yang ditanam sudah berisi, diadakan upacara lagi yang bernama *Ger Marao*, yaitu upacara pemberian sesaji yang berupa daun aren muda, daging dan nasi, dibungkus lalu diletakkan di keempat sudut kebun dan di bawah pohon besar.

Upacara itu dimaksudkan agar jagung tumbuh subur dan terhindar dari serangan hama. Di samping itu juga untuk memberi sedekah kepada roh-roh halus yang diam di pohon tadi. Kalau jagung sudah akan dipetik, juga diadakan upacara yang disebut *Al Batar Hua*, dengan memetik dua buah jagung yang sudah berisi, sesaji

berupa daging dan nasi diletakkan pada setiap sudut dan tengah kebun, dengan disertai pembacaan mantra-mantra. Dengan upacara ini terkandung harapan agar hasilnya bertambah banyak.

b. Sistem Penyimpanan Hasil Pertanian

Mengenai sistem ini telah dibicarakan dalam Bab II.

3. Pranata yang berfungsi memenuhi keperluan pendidikan manusia.

Di desa Babulo pendidikan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga adat, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

4. Pranata-pranata yang berfungsi memenuhi keperluan manusia

Untuk hubungan dengan dan berbakti kepada Tuhan atau dengan alam gaib, juga terdapat di desa Babulo, misalnya :

a. Mantra

Pembacaan mantra-mantra terutama dilakukan di dalam upacara-upacara adat tertentu. Lain daripada doa, bahwa mantra ini dipercayai mengandung kekuatan magis sehingga berhasil atau tidaknya bergantung pada ketepatan pembacaan daripada mantra itu sendiri.

b. Sesaji

Sistem sesaji masih berlaku di dalam masyarakat desa Babulo. Biasanya sesaji dilakukan untuk maksud tertentu, misalnya agar hasil panen baik, memberi sedekah kepada mahluk halus agar tidak mengganggu, menghormati roh-roh nenek moyang dan sebagainya.

c. Upacara

Sistem upacara sangat besar peranannya di dalam masyarakat desa Babulo. Terutama upacara-upacara adalah sangat mendominasi kehidupan masyarakat desa Babulo, di samping upacara-upacara agama.

Bahkan dapat dikatakan bahwa segala aspek kehidupan masyarakat Babulo diwarnai oleh upacara.

d. Ilmu Gaib

Masyarakat Babulo juga masih percaya akan ilmu gaib. Sehubungan dengan hal tersebut, juga masih terpelihara benda-benda pusaka dan benda-benda keramat, yang dipercayai sebagai benda-benda yang mengandung kekuatan magis dan

gaib. Benda-benda tersebut biasanya tersimpan baik di rumah-rumah adat.

e. Perdukunan

Perdukunan juga masih berlaku di dalam masyarakat desa Babulo, terutama yang berhubungan dengan pengobatan dan penyembuhan penyakit.

B. ADAT ISTIADAT

Menurut Koentjaraningrat (1983 : 5), kebudayaan paling sedikit mempunyai tiga wujud yaitu :

- Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan dan sebagainya.
- Suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.
- Benda-benda hasil karya manusia.

Wujud yang pertama itu adalah wujud ideal dari kebudayaan, yang bersifat abstrak, sehingga tidak dapat dilihat dan diraba, tidak menempati ruang atau tempat. Adanya dalam alam pikiran warga masyarakat tempat kebudayaan yang bersangkutan itu hidup. Untuk mengkonkritkan atau mewujudkan kebudayaan ideal itu, warga masyarakat yang bersangkutan sering menggunakan tulisan sebagai medianya. Sehingga tercipta buku-buku karangan para warga masyarakat yang bersangkutan yang berisi kebudayaan ideal tadi.

Menurut Koentjaraningrat (1983 : 5), kebudayaan ideal itu dapat disebut adat tata kelakuan, atau sering disingkat dengan istilah adat dalam arti luas khusus, sedangkan bentuk jamaknya adat-istiadat. Sebutan tata kelakuan itu, maksudnya menunjukkan bahwa kebudayaan ideal itu biasanya juga berfungsi sebagai tata kelakuan yang menghendaki, mengatur, dan memberi arah kepada kelakuan dan perbuatan manusia dalam masyarakat. Dalam fungsi itu secara lebih khusus lagi terdiri beberapa lapisan yaitu dari yang paling abstrak dan luas, sampai kepada yang paling konkret dan terbatas. Lapisan yang abstrak adalah sistem nilai budaya. Lapisan yang kedua adalah sistem norma-norma yang lebih konkret daripada lapisan pertama. Lapisan ketiga adalah sistem hukum yang bersandar kepada norma-norma lebih konkret lagi daripada lapisan kedua. Sedangkan lapisan

keempat adalah peraturan-peraturan khusus mengenai berbagai aktivitas sehari-hari dalam kehidupan manusia (seperti misalnya aturan sopan santun), merupakan lapisan adat istiadat yang paling konkrit dan terbatas ruang lingkungannya.

Dengan demikian kita tahu bahwa adat istiadat itu mempunyai cakupan pengertian yang luas, yang menyangkut berbagai segi dari kehidupan manusia, dan bersifat universal. Oleh karena itu semua masyarakat di dunia ini pasti memiliki adat istiadat.

Demikian pula masyarakat Timor Timur, khususnya masyarakat desa Babulo, yang masih berpegang teguh pada adat istiadatnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa masyarakat desa Babulo masih menjunjung tinggi adat istiadatnya. Hal ini terbukti dengan adanya hal-hal sebagai berikut :

1. Di desa Babulo banyak sekali terdapat rumah adat. Di samping rumah adat induk, banyak juga rumah adat yang menyebar di berbagai tempat, bahkan ada satu kompleks rumah adat yang paling luas.
2. Di dalam kehidupan sehari-hari, penguasa adat lebih berpengaruh daripada penguasa formal. Meskipun anggota masyarakatnya tidak mengabaikan penguasa formal (terutama di kantor-kantor) tetapi penguasa adatlah yang lebih ditaati.
3. Hukum adat lebih kuat dari hukum formal
Menurut informan yang dapat dipercaya, bahwa di desa Babulo masyarakatnya lebih taat kepada hukum adat daripada hukum formal. Dalam hal ini tidak berarti bahwa masyarakat desa Babulo tidak tunduk kepada hukum formal atau aturan-aturan pemerintah desa yang berlaku, namun mereka kalau menghadapi masalah yang berhubungan dengan hukum, maka lebih senang menggunakan lembaga hukum adat daripada dengan menggunakan hukum formal.
Sebagai contoh, beberapa orang informan mengatakan, bahwa andaikata ada suatu permasalahan yang harus diselesaikan secara hukum. Kemudian dari pihak pamong desa atau yang berwenang di desa berusaha menyelesaikan masalah tersebut menurut aturan-aturan hukum (formal) yang berlaku, maka penyelesaiannya akan berlarut-larut dan memakan waktu yang lama. Kalaupun masalah tersebut dapat diselesaikan

belum tentu semua pihak merasa puas. Tetapi kalau masalah tersebut diselesaikan menurut hukum adat, maka permasalahan yang bersangkutan akan selesai dalam satu malam, dan semua pihak bisa merasa puas.

Dari sedikit uraian di atas, dapat dikatakan bahwa adat istiadat mempunyai peranan yang sangat besar di dalam masyarakat desa Babulo. Dapat dikatakan bahwa hampir semua aspek kehidupan masyarakat Babulo berlaku berdasarkan adat. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa semua dan setiap individu yang ada di dalam masyarakat Babulo mengetahui segala seluk beluk dan seluruh norma adat yang ada di masyarakatnya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat (1985 : 196) bahwa sistem-sistem norma yang berlaku di suatu masyarakat hanya sebagian saja yang dapat dipahami oleh para individu warga masyarakat. Hanya beberapa individu saja yang mengetahui banyak mengenai seluk beluk sistem norma yang berlaku. Individu-individu yang ahli mengenai norma-norma semacam itu disebut ahli adat.

Demikian juga halnya dengan masyarakat Babulo. Tidak semua individu dalam masyarakat tersebut tahu banyak mengenai adat istiadat di Babulo. Adapun yang ahli adat di Babulo adalah para pemuka adat, yang diketahui oleh ketua adat yang disebut *Lia Nian*. Para pemuka adat inilah yang mempunyai wewenang dalam berbagai urusan yang berhubungan dengan adat istiadat. Adapun adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat desa Babulo banyak sekali, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Adat Istiadat Lingkungan Hidup

Di dalam hampir semua masyarakat manusia di seluruh dunia hidup individu dibagi oleh adat-adat masyarakatnya ke dalam tingkat-tingkat tertentu (Koentjaraningrat, 1985 : 88).

Tingkat-tingkat sepanjang hidup individu itu seperti : masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, masa puber, masa sesudah nikah, masa hamil, masa tua, dan meninggal dunia.

Pada saat-saat peralihan, waktu para individu beralih dari satu tingkat hidup ke tingkat hidup yang lain, biasanya diadakan pesta atau upacara.

Dalam berbagai kebudayaan, ada anggapan bahwa dari satu tingkat hidup ke tingkat hidup lain, atau dari satu lingkungan sosial ke ling-

kungan sosial yang lain itu merupakan suatu saat yang gawat, yang penuh bahaya, nyata atau pun gaib.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka upacara-upacara pada masa melampaui masa krisis serupa itu sering mengandung unsur yang bermaksud menolak bahaya gaib yang mengancam individu serta lingkungannya.

Dalam ilmu antropologi upacara-upacara semacam itu disebut *Crisis-rites* (upacara waktu krisis), atau *rites de passage* (upacara peralihan).

Di dalam masyarakat Timor Timur umumnya, dan di desa Babulo khususnya, juga terdapat upacara-upacara semacam itu misalnya :

a. Upacara kelahiran

Setelah bayi lahir, ayah bayi itu keluar rumah lalu memukul dinding bagian belakang rumah sebagai tanda kegembiraan karena mendapat makhluk baru. Kemudian pusar bayi dipotong dengan alat dari sejenis bambu yang disebut *Ul*, atau welat, atau papalu. Setelah itu, bayi dimandikan dengan air hangat. Kemudian bayi disusui oleh salah seorang dari orang-orang yang membantu melahirkan, sekaligus bayi diberi nama. Biasanya nama itu diambilkan dari salah satu dari nama-nama nenek moyang yang telah meninggal dunia. Setelah disebutkan satu nama lalu bayi mau menyusu kepada ibunya, maka nama itulah yang diberikan kepada bayi tersebut. Tetapi kalau sesudah disebutkan satu nama, tetapi bayi tidak mau menyusu, maka disebutkan nama lain, sampai bayi mau menyusu.

Pusar bayi yang telah dipotong dan plasenta disimpan di sebuah tempat yang disebut *Ur* yang terbuat dari tanah liat.

Selanjutnya diadakan upacara yang disebut *Asahi An Ura*, artinya mengeluarkan tempat penyimpanan pusar dan plasenta. Upacara itu dihadiri oleh anggota keluarga dari orang tua bayi. Mula-mula tujuh orang dari anggota keluarga yang hadir, pada waktu pagi-pagi sekali disuruh memotong kayu sebanyak tujuh buah, yang berasal dari satu pohon, masing-masing sepanjang $\frac{1}{2}$ m. Potongan-potongan kayu tersebut lalu disimpan di belakang rumah orang tua bayi. Kemudian ketujuh orang tersebut masuk rumah dari depan terus disambut oleh orang yang ada di dalam rumah secara bergantian satu persatu, dengan menyebutkan kata

Ma atau *mari*, kemudian yang di luar menjawab *He* artinya *ia*. Hal ini dimaksudkan agar bayi itu sesudah dewasa tahu cara menerima tamu. Selanjutnya bayi beserta dengan tempat penyimpanan pusar dan plasenta dikeluarkan dari dalam rumah, dibawa ke atas. Kemudian dilanjutkan dengan upacara yang disebut *Asa-he An Ura*. Setelah itu diadakan upacara, kalau bayi itu perempuan memintal kapas, kalau bayi laki-laki sabit rumput. Hal itu merupakan lambang yang mengandung harapan agar bayi yang perempuan pandai merajin, yang laki-laki rajin bekerja di ladang. Adapun kayu yang tujuh potong tadi semuanya dibakar, kecuali yang paling ujung untuk membuat sendok, kemudian diadakan acara makan bersama.

b. Upacara Potong Rambut atau Kui Ulu

Upacara ini diadakan setelah bayi (anak) berusia 1 tahun. Mengenai besar kecilnya upacara bergantung pada kemampuan keluarga yang bersangkutan.

Yang melakukan pemotongan rambut adalah paman si anak yang bersangkutan. Pada waktu menghadiri upacara itu paman si anak tersebut membawa seekor babi dan kain tais. Sebagai imbalan ayah si anak menjanjikan pemberian seekor kerbau atau kuda. Setelah segala persiapan beres, maka mulailah paman mencukur rambut si anak. Potongan rambut itu kemudian ditanam di bawah pohon pisang di kebun milik paman. Pohon pisang itu kalau sudah berbuah maka buahnya hanya untuk si anak yang bersangkutan saja, dan tidak boleh dimakan oleh orang lain. Sebagai imbalan dari pohon pisang yang diperuntukkan si anak, paman diberi ayam atau uang oleh ayah si anak.

Adapun potongan rambut yang ditanam di bawah pohon pisang, berhubungan dengan lambang bahwa kesuburan daun pisang itu melambangkan kesuburan anak yang bersangkutan.

c. Upacara Perkawinan

Mengenai besar kecilnya upacara bergantung kepada kemampuan ekonomi keluarga yang bersangkutan. Setelah segala persyaratan adat dipenuhi oleh pihak laki-laki, yang berupa barang-barang dan hewan sesuai dengan kesepakatan, maka pihak wanita menyelenggarakan pesta dengan menyembelih babi. Yang hadir dalam pesta tersebut adalah keluarga pihak laki-laki. Kemudian

pihak perempuan memberikan balasan kepada pihak laki-laki berupa babi dan kain tais.

Jumlahnya seimbang dengan pemberian pihak laki-laki. Setelah itu diadakan upacara penyerahan pengantin putri kepada pihak laki-laki di rumah pihak perempuan. Kemudian pihak perempuan mengantarkan pengantin putri ke rumah pengantin laki-laki. Maka di rumah pengantin laki-laki diadakan acara makan bersama, dengan menyembelih lembu atau kambing.

Setelah upacara selesai keluarga pengantin wanita kembali sedangkan pengantin wanita tinggal di keluarga pengantin laki-laki.

d. Upacara kematian

Kalau ada orang yang meninggal, maka keluarga yang meninggal yang disebut *Umane* ingin mendapat atau minta barang-barang tertentu sebelum mayat dikuburkan. Sebelum *Umane* mendapatkan apa yang diminta, maka peti mayat belum ditutup. Peti mati itu terbuat dari kayu, diletakkan di rumah bagian dalam. Keluarga yang datang turut menangis sebagai tanda turut berduka cita, dengan mengucapkan kata-kata atau syair yang menyangkut kehidupan orang yang meninggal, disebut *Hak Soil*. Sedangkan keluarga dekat yang datang memberikan uang disebut *An Hile*.

Mayat dimandikan di dalam rumah oleh anggota keluarga dengan air hangat. Setelah dimandikan lalu diberi berpakaian dan diletakkan di atas tikar yang sudah direntangkan dengan kain tais. Setelah permintaan *Umane* terpenuhi, mayat dimasukkan ke dalam peti, disaksikan oleh pihak *Umane*.

Ada kebiasaan, sebelum mayat dikuburkan, mayat tersebut diberi makan nasi dan daging dengan diletakkan di tanah dekat peti mayat. Setelah lima atau sepuluh menit, makanan tersebut diberikan kepada orang yang hadir. Hal itu sesuai dengan kepercayaan, bahwa roh orang mati masih hidup dan perlu makan. Adapun pakaian yang dimasukkan dalam peti mayat, adalah baju, celana, sarung, belak, dan lain-lain dan juga uang. Setelah sampai di kubur dan sebelum liang kubur ditutup, diadakan pengucapan mantra oleh ketua adat.

Sehabis penguburan, semua keluarga kembali ke rumah keluarga yang meninggal untuk makan dan minum bersama, dan selanjutnya membicarakan hal-hal yang belum diselesaikan.

Di rumah duka itu selama beberapa hari diadakan *tirakatan* dengan main kartu, dan sebagainya.

2. Adat Istiadat Perkawinan

Menurut Koentjaraningrat (1985 : 90) saat peralihan pada life-cycle yang terpenting dari semua manusia di seluruh dunia adalah saat peralihan dari tingkat hidup remaja ke tingkat hidup berkeluarga, ialah perkawinan. Sehubungan dengan hal tersebut kita dapati banyak adat mengenai perkawinan tersebut.

a. Adat Pembahasan Jodo dalam Perkawinan

Semua masyarakat di dunia mempunyai aturan- aturan terhadap pemilihan jodoh bagi anggota-anggotanya. Misalnya di desa Babulo, pemilihan jodoh di dominasi oleh otoritas orang tua. Selain daripada itu seorang pemuda boleh kawin kalau sudah mandiri, dan boleh memilih jodoh bagi seorang gadis yang sudah melampaui masa menstruasi. Seperti halnya di daerah-daerah lainnya, di desa Babulo pun ada larangan kawin dengan saudara sekandungnya sendiri.

b. Syarat-Syarat untuk Kawin

Di dalam adat istiadat berbagai suku bangsa yang ada di dunia dapat ditemukan adanya syarat-syarat untuk kawin, yang menurut Koentjaraningrat (1985 : 99) dapat berupa tiga macam yaitu :

- 1) Mas kawin atau bride-price;
- 2) Pencurahan tenaga untuk kawin atau bride-service;
- 3) Pertukaran gadis atau bride-exchange.

Adapun mas kawin adalah sejumlah harta yang diberikan oleh pemuda kepada gadis, dan kaum kerabat gadis. Arti dasar dari mas kawin mula-mula mungkin untuk mengganti kerugian. Dalam suatu kelompok manusia terutama kelompok yang kecil, tiap warga di dalamnya merupakan tenaga/potensi yang amat penting bagi kehidupan kelompok itu.

Sehingga kalau ada seorang anggota kelompok yang diambil kelompok lain, maka perlu mendapatkan ganti kerugian.

Pada pertumbuhan selanjutnya pada masyarakat berbagai bangsa fungsi mas kawin itu menjadi kabur.

Hanya yang diketahui adalah sebagai syarat, tidak diketahui untuk apa dan mengapa.

Pada masyarakat desa Babulo terlihat, bahwa adat pemberian pada perkawinan itu tidak hanya datang dari satu pihak, yaitu pihak laki-laki, tetapi juga dari pihak gadis serta kaum kerabatnya.

Adapun wujud mas kawin dalam masyarakat Babulo dapat berupa beluk, mortin (kalung), koremti, kai barak, uang logam dari emas putih atau emas merah, kerbau, lembu, kuda, babi, kambing, dan sebagainya. Sedangkan dari pihak gadis dapat memberikan barang-barang seperti tais, bermacam-macam kain dan barang lain, dan babi atau sejenisnya yang jumlahnya seimbang dengan mas kawin yang diterima.

Dalam sistem semacam itu perkawinan akan mengakibatkan suatu hubungan pemberian harta benda secara tukar menukar. Kemudian dapat terlihat, bahwa fungsi dari adat pertukaran harta benda perkawinan itu untuk memperkuat hubungan baik antara kedua kelompok kerabat. Di sini menjadi lebih terang bagaimana perkawinan antara dua orang individu bukanlah semata-mata soal kedua individu tadi, melainkan soal dari kedua kelompok kekerabatan.

c. Adat Menetap Sesudah Menikah

Sepanjang pengetahuan para sarjana antropologi dalam masyarakat, manusia di dunia paling sedikit ada tujuh kemungkinan adat menetap sesudah menikah :

- 1) Adat Utrolokal, yang memberi kemerdekaan kepada tiap pengantin baru untuk menetap sekitar pusat kediaman kaum kerabat suami atau di sekitar pusat kediaman kaum kerabat istri;
- 2) Adat Virilokal, yang menentukan bahwa pengantin baru menetap sekitar pusat kediaman kaum kerabat suami;
- 3) Adat Uxorilokal, yang menentukan bahwa pengantin baru menetap sekitar pusat kediaman kaum kerabat istri;
- 4) Adat Bilokal, yang menentukan bahwa pengantin baru harus tinggal berganti-ganti, pada suatu masa tertentu di sekitar kediaman kaum kerabat suami, dan pada suatu masa tertentu lain di sekitar kediaman kaum kerabat istri;
- 5) Adat Neolokal, yang menentukan bahwa pengantin baru tinggal sendiri di tempat kediaman yang baru, tidak mengelompok sekitar tempat kediaman kerabat suami atau istri;

- 6) Adat Avunkulokal, yang menentukan bahwa pengantin baru tinggal menetap sekitar tempat kediaman saudara laki-laki ibu dari suami;
- 7) Adat Natolokal, yang menentukan bahwa pengantin baru tinggal terpisah, suami sekitar pusat kediaman kaum kerabatnya sendiri, dan istri di sekitar pusat kediaman kaum kerabatnya sendiri pula.

Adapun di desa Babulo, yang berlaku adalah adat Virilokal, karena sesudah upacara perkawinan pengantin wanita tetap tinggal pada keluarga pengantin laki-laki, dan seterusnya menetap di pihak kerabat suami. Tetapi seperti yang telah dikemukakan, bahwa kalau pengantin laki-laki belum dapat melunasi belis sesuai dengan kesepakatan, maka pengantin wanita tinggal di rumahnya sendiri, dan pengantin laki-laki juga tinggal di rumah sendiri.

Dalam hal yang demikian, maka adat yang berlaku adalah adat Natolokal. Namun hal ini sifatnya hanya sementara, karena setelah pihak laki-laki sudah memberikan semua belis yang telah disepakati, maka pengantin wanita harus menetap di tempat dimana tinggal kerabat pengantin laki-laki. Adat menetap sesudah nikah itu dapat mempengaruhi pergaulan kekerabatan dalam suatu masyarakat. Seperti misalnya dalam masyarakat Babulo itu yang menganut adat Virilokal, dengan sendirinya di beberapa desa mengelompok menjadi satu keluarga-keluarga yang terikat oleh suatu hubungan kekerabatan yang diperhitungkan melalui garis laki-laki.

Dalam tiap keluarga baik dalam masyarakat serupa, pergaulan anak-anak dengan kaum kerabat dari pihak ibu yang semuanya tinggal di desa-desa lain, kurang mereka kenal. Itulah beberapa contoh adat istiadat yang berlaku di desa Babulo.

C. HUBUNGAN PENGENDALIAN SOSIAL DAN ADAT ISTIADAT

1. Pengendalian sosial terwujud dalam adat istiadat

Dalam Kerangka Acuan juga disebutkan bahwa secara hipotesis, pengendalian sosial dapat dilihat sebagai aturan-aturan, norma-norma, atau adat istiadat yang mempunyai kekuatan dalam mengatur tingkah laku warganya.

Seperti telah diketahui, bahwa di desa Babulo adat istiadat mempunyai peranan yang sangat besar di dalam segala aspek kehidupan

warga masyarakatnya.

Dari uraian di depan dapat disimpulkan, bahwa hampir setiap kegiatan di dalam masyarakat Babulo selalu disertai dengan upacara adat. Di samping itu adat istiadat juga menjadi panutan dan pedoman dalam segala aktivitas yang dilakukan oleh warga masyarakat Babulo. Bahkan untuk menyuburkan tanah pertanian saja, mereka lebih percaya kepada upacara adat dari pada pupuk kandang atau pupuk buatan.

Dengan demikian jelaslah, bahwa pengendalian sosial di dalam masyarakat Babulo sebagian terbesar terwujud dalam adat istiadat.

2. Pengendalian Sosial Berfungsi Mempertahankan Adat Istiadat

Telah diketahui bahwa kehidupan masyarakat desa Babulo dalam garis besarnya menurut suatu kompleks tata kelakuan yang disebut adat istiadat, yang dalam praktek hidup sehari-hari berupa cita-cita, norma-norma, hukum adat, kepercayaan, pendirian, sikap hidup, tata cara, dan sebagainya. Masyarakat desa Babulo sudah terkenal amat kuat berpegang pada adat istiadatnya. Tetapi kita ketahui bahwa di dunia ini tidak ada masyarakat yang seluruh anggotanya selalu taat dan patuh terhadap semua adat istiadat serta aturan yang berlaku dalam masyarakatnya. Di dalam suatu masyarakat pasti ada individu atau segolongan individu yang menyeleweng dari tata kelakuan umum dalam masyarakat. Individu atau segolongan individu yang dalam hidupnya selalu menyeleweng atau menentang adat istiadat dan aturan masyarakat, oleh warga masyarakat yang lain disebut penjahat. Demikian pula halnya dengan masyarakat Babulo. Meskipun warga masyarakat pada umumnya taat dan patuh terhadap adat istiadat, tetapi ada juga satu dua orang warga masyarakatnya yang dengan sengaja menyeleweng dari adat istiadat. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu adanya pengendalian sosial. Adapun cara-cara pengendalian sosial di masyarakat Babulo telah diuraikan di Bab III.

D. MEKANISME PENGENDALIAN SOSIAL DALAM MEMELIHARA ADAT ISTIADAT

Praktek pengendalian sosial itu menurut Drs. Amin Yitno (1991 : 7) dapat dilihat melalui segi-segi mekanismenya yang dapat digolong-golongkan seperti di bawah ini.

1. Ujud Pengendalian Sosial

Pengendalian sosial itu mempunyai dua wujud, yaitu formal dan informal.

Dikatakan formal, kalau pengendalian sosial itu sudah direncanakan secara matang, dibakukan, dibukukan, dan disertai oleh segala perangkat pemeliharannya. Sebagai contoh wujud pengendalian formal ini diantaranya adalah hukum, undang-undang, dan berbagai bentuk aturan tata tertib yang tertulis atau resmi. Untuk memelihara adat istiadat di desa Babulo, juga terdapat wujud formal pengendalian sosial itu, yang berupa aturan tata tertib baik yang dikeluarkan oleh pemerintah kecamatan maupun Pemerintah Kelurahan (desa).

Meskipun secara formal aturan tata tertib tersebut bertujuan menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, tetapi karena di desa Babulo sebagian besar dari tingkah laku warga masyarakat diatur menurut adat istiadat, maka wujud formal pengendalian itu juga berfungsi sebagai pemelihara adat istiadat. Untuk kelancaran dalam pemeliharannya dibentuklah lembaga-lembaga seperti Babinsa, dan lembaga-lembaga lain seperti yang telah diuraikan dalam Bab III. Sedangkan wujud pengendalian sosial yang informal tidak dibukukan atau ditulis, tetapi hidup di dalam alam pikiran, diakui, dan dipatuhi oleh sebagian besar dari warga masyarakat yang bersangkutan. Wujud pengendalian sosial seperti itu biasanya tidak segera terlihat bagi orang luar (orang di luar lingkungan masyarakat), tetapi benar-benar ada dan jumlahnya bahkan jauh lebih banyak daripada yang formal, seperti pujian, penghargaan, peringatan, ancaman, kritik, ejekan, cemoohan, mentertawakan, memperolok, gosip, kutukan, ancaman dengan ilmu sihir, pengucilan, dan sebagainya. Di dalam masyarakat Babulo juga ada sistem pengendalian sosial yang mengatur hubungan antara seorang individu dengan individu yang lain, dengan penghuni alam, atau lingkungan sosial, dan sebagainya. Semuanya itu berjalan sesuai dengan norma-norma adat.

2. Dilihat dari aspek orang-orang yang terkena (obyek)

Pengendalian sosial ada dua macam, yaitu yang bersifat negatif, dan yang bersifat positif. Pengendalian sosial yang bersifat negatif itu dapat berupa larangan-larangan, perintah, kewajiban, hukuman-hukuman, dan sebagainya. Di desa Babulo mekanisme pengendalian sosial semacam itu digunakan untuk mencegah tingkah laku atau sikap yang anti adat istiadat atau anti sosial.

Di desa Babulo terdapat larangan-larangan adat yang harus ditaati oleh warga masyarakatnya, seperti tidak boleh membawa benda-benda adat ke luar desa Babulo; dalam bertani atau berladang tidak boleh menggunakan pupuk, baik pupuk kandang maupun pupuk buatan; tidak sembarang orang boleh mengikuti upacara adat; tidak setiap orang boleh menjawab atau memberikan keterangan kalau ada orang bertanya mengenai adat istiadat setempat, dan masih banyak lagi yang lain.

Di samping larangan-larangan, di desa Babulo juga terdapat perintah-perintah yang seharusnya dilaksanakan oleh setiap orang atau setiap warga masyarakat Babulo, misalnya perintah agar setiap anak laki-laki sejak kecil harus selalu mengikuti upacara-upacara adat yang sering kali diadakan; perintah untuk menghormati orang tua, mertua, saudara yang lebih tua; menuruti segala-segala norma-norma adat, dan lain-lain. Ternyata perintah-perintah itu berhubungan erat atau merupakan satu kesatuan dengan kewajiban. Maksudnya perintah-perintah adat itu juga merupakan kewajiban bagi setiap warga masyarakat Babulo untuk menurutinya.

Salah satu contoh adat yang berhubungan dengan sistem pengendalian sosial tersebut adalah *Lubuh*.

Istilah itu dikenakan kepada warga masyarakat yang melalaikan hubungan baik dengan pihak lain yang seharusnya dipelihara. Misalnya menurut adat, setiap warga masyarakat di Babulo harus menghormati mertuanya dengan cara tertentu, demikian pula terhadap iparnya. Perlu diketahui bahwa masyarakat di desa Babulo adalah masyarakat pedesaan yang masih bersifat tradisional, sehingga kehidupan masyarakatnya sangat tergantung alam sekitarnya. Maka tidak mengherankan kalau sungai masih memegang peranan penting dalam kehidupan warga masyarakat tersebut.

Dalam hal ini sungai mempunyai multifungsi, seperti tempat mandi, mencuci, buang air, pengairan sawah dan sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut, kalau seorang menantu (laki-laki) mandi di sungai tidak akan mau satu tempat dengan mertuanya (baik mertua laki-laki ataupun mertua perempuan). Orang yang beriparpuh jarang terlihat mandi bersama di satu tempat. Bila ada seorang warga yang melanggar adat tersebut, maka orang itu dikatakan *Lubuh*. Sebagai pelanggaran atas adat itu, maka orang tersebut harus dikucilkan dari kehidupan masyarakat ramai.

Pengucilan itu tidak dibatasi dengan waktu tertentu, tetapi penyelesaiannya harus dengan hukum adat.

Berdasarkan hukum adat, maka seorang warga masyarakat yang melanggar aturan adat dijatuhi hukuman setimpal dengan pelanggaran yang dilakukannya, seperti denda, pengucilan, pengusiran, atau penjara adat. Kebiasaan tersebut telah mengakar kuat di dalam masyarakat Babulo, sehingga sulit untuk diadakan perubahan.

Adapun pengendalian yang bersifat positif, adalah pengendalian yang bersifat lunak misalnya berupa bujukan, anjuran, pendidikan bahkan pemberian ganjaran. Hal-hal semacam itu juga terdapat di dalam masyarakat Babulo. Mekanisme pengendalian sosial semacam itu dimaksudkan untuk merangsang atau mempengaruhi warga masyarakat agar mau bertingkah laku sesuai dengan norma-norma adat yang dikehendaki oleh masyarakatnya.

3. Mekanisme pengendalian sosial yang lain

Dalam masyarakat Babulo terdapat mekanisme pengendalian sosial yang disebut dengan mekanisme imitatif. Mekanisme ini berupa model yang bersifat imajinatif. Sebenarnya mekanisme ini tidak berada dalam kenyataan, hanya berada dalam mitologi, cerita-cerita keagamaan, dongeng-dongeng, cerita-cerita rakyat, dan sebagainya.

Di dalam cerita-cerita semacam itu, biasanya ada pesan-pesan yang dapat dikategorikan sebagai pengendalian sosial. Misalnya, orang yang jahat yang tidak mau menuruti aturan-aturan adat, akhirnya jatuh ke dalam lembah kesengsaraan, sedangkan yang baik budi yang selalu menuruti norma-norma adat memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan.

Pesan-pesan itu kadang-kadang tidak hanya tersirat di dalam inti ceritanya, tetapi juga tergambar di dalam sifat, watak, atau tingkah laku tokoh-tokohnya.

Sebagai contoh, dapat dikemukakan sebuah kasus yang telah menjadi cerita rakyat seperti di bawah ini :

Ada seorang warga masyarakat yang bernama Luis. Ia berkata berkehendak untuk mencari pekerjaan di Dili. Tetapi orang tua Luis tidak setuju dengan kehendak anaknya itu. Perlu diketahui bahwa ayah Luis adalah penjaga rumah adat, dan di dalam rumah adat itu tersimpan benda-benda adat yang dikeramatkan.

Meskipun ayahnya tidak membolehkannya, tetapi Luis tetap berkeras hati untuk merantau ke Dili. Bahkan Luis minta kepada ayah-

nya agar dipinjami salah satu benda adat yang tersimpan di rumah yang dijaga ayahnya. Benda adat tersebut dimaksudkan sebagai jimat agar tercapai cita-citanya untuk mendapatkan pekerjaan di Dili. Ternyata ayah Luis tidak mau meminjamkan benda adat itu kepada Luis, apalagi benda tersebut akan dibawa ke Dili.

Tetapi ketika ayahnya sedang pergi ke kebun, Luis membujuk ibunya agar mau mengambilkannya satu dari benda-benda adat yang tersimpan di rumah adat yang dijaga ayahnya.

Karena ibunya sangat sayang kepada anaknya Luis, maka meskipun dengan perasaan berat dan takut, ia akhirnya menuruti kehendak anaknya itu. Setelah memperoleh benda adat yang dimaksudkan, maka dengan semangat yang menyala-nyala Luis segera pergi ke Dili, dengan harapan besar memperoleh pekerjaan yang didambakan, karena telah membawa jimat yang diandalkan. Tetapi, di Dili Luis tidak juga memperoleh pekerjaan seperti yang diimpi-impikannya, meskipun sudah cukup lama berada di Dili, dan telah menjejaki seluruh pelosok kota Dili. Bahkan tidak disangka-sangka ia menjadi gila. Meskipun akhirnya Luis dibawa pulang oleh keluarganya tetapi ia masih tetap gila, karena akibat tidak menghormati benda adat yang dikeramatkan masyarakatnya.

Cerita tersebut secara tersirat mengandung pesan bahwa barang siapa yang tidak mau menuruti adat atau tidak mau menghormati adat, akan jatuh ke dalam kesengsaraan atau penderitaan.

Dengan demikian cerita tersebut bermaksud mempengaruhi warga masyarakat agar selalu menjunjung tinggi adat istiadat yang berlaku.

E. HUBUNGAN APARAT PENGENDALIAN SOSIAL DENGAN WARGA MASYARAKAT

Seperti telah kita ketahui, bahwa aturan adat itu adalah abstrak, oleh karena itu meskipun di dalam masyarakat Babulo terdapat banyak sekali aturan dan norma adat yang berlaku. Hal itu juga diketahui oleh seluruh warga masyarakat, namun belum tentu dapat melakukan pengawasan sosial terhadap tingkah laku masyarakat Babulo. Sebaliknya keputusan-keputusan dari tokoh-tokoh yang diberi wewenanglah yang memegang peran penting dalam hal tersebut. Adapun tokoh-tokoh yang berwenang di desa Babulo secara garis besar ada dua golongan, yaitu para pemegang jabatan resmi pemerintahan, dan para tua-tua adat, yang memegang kekuasaan menu-

rut adat yang masing-masing memiliki lembaga sendiri-sendiri. Kedua lembaga tersebut ternyata dapat bekerja sama dalam upaya pembinaan kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang. Demikian pula para aparat yang memegang peranan dalam pengendalian sosial dari kedua lembaga itu juga dapat bekerja sama dengan baik.

Namun di dalam praktek kehidupan sehari-hari, warga masyarakat lebih loyal terhadap para aparat pengendalian sosial yang tradisional, yaitu para penguasa adat daripada kepada para pemegang kekuasaan resmi. Hal itu sesuai dengan keterangan para informan, bahwa para aparat pemerintahan desa berkuasa atas warga masyarakat hanya terbatas di dalam kedinasan, sedangkan di luar kedinasan para aparat pemerintahan desa tadi harus tunduk kepada Ketua adat yang berkuasa atas lembaga adat yang berada di dalam masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, kalau para suatu saat di masyarakat Babulo timbul masalah yang menyebabkan terjadinya ketegangan antara dua warga masyarakat atau lebih, maka akan lebih baik kalau yang akan menyelesaikan masalah tersebut adalah para aparat lembaga adat daripada diserahkan kepada aparat pemerintahan desa.

Meskipun begitu tidak berarti bahwa para penguasa adat lebih tinggi kedudukannya daripada pemerintahan desa. Karena terutama dalam urusan dinas para penguasa pemerintahan desalah yang berkuasa atas semua warga masyarakat, termasuk ketua adat.

Sebagai ilustrasi, dapatlah dikemukakan peristiwa berikut ini :

Pada bula Juni 1990 tim peneliti pengendalian sosial tradisional datang ke desa Babulo. Karena yang paling dekat dari penginapan di Mess Pemda Manufahi, dan dapat ditempuh dengan jalan kaki adalah rumah Pak Camat, maka tim pertama-tama mendatangi rumah Pak Camat. Ternyata Camat tersebut sudah hampir habis masa tugasnya, sedangkan camat yang baru sedang menunggu pelantikannya. Dalam wawancara dengan camat lama itu tidak banyak informasi/data yang diperoleh, karena semua keterangan yang menyangkut kecamatan, penduduk, dan sebagainya berada di kantor kecamatan, dan hari sudah sore. Untuk keperluan data bagi tim, Pak Camat sanggup mengirimkannya ke penginapan, dan menjanjikan pukul 18.00, Kepala Desa diperintahkan untuk menemui tim di penginapan.

Tetapi ternyata Pak Kades tidak datang, mungkin karena yang memerintahkan Camat yang hampir habis masa jabatannya. Karena kebutuhan hari libur, maka tim menemui Kades di rumahnya, di desa Babulo. Kebetulan Pak Camat yang baru, datang juga di rumah itu, karena mendapat surat tembusan yang dikirim oleh Kanwil Depdikbud, dalam hal ini Bidang Musjala. Atas permintaan tim, maka Pak Kades mengundang tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh adat, termasuk para ketua adat.

Ternyata hampir semua yang diundang datang, hanya sayangnya ada dua orang ketua adat yang berhalangan hadir karena pergi ke desa lain.

Kemudian tim mengadakan wawancara dengan tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh pemerintahan desa. Kalau ada pertanyaan mengenai pemerintahan desa, maka yang menjawab adalah Pak Kades, atau Pak Camat, dan atau Babinsa. Sedangkan kalau pertanyaannya menyangkut adat, maka para tokoh adatlah yang menjawabnya.

Dari ilustrasi tersebut, maka ternyata bahwa antara penguasa pemerintahan desa dan penguasa adat terjalin kerja sama yang baik, dan dapat saling membantu dalam menghadapi suatu masalah. Demikian juga dalam memimpin warga masyarakat desa Babulo, mereka juga bekerja sama dalam berbagai bidang, misalnya mengadakan pertemuan dengan para warga masyarakat, mengatur ketertiban, keamanan, ketertiban lingkungan, pembinaan persatuan dan kesatuan, dan sebagainya.

Di samping itu, warga masyarakat desa Babulo umumnya taat dan patuh kepada para aparat pengendalian sosial di desanya, terutama kepada para ketua adat, karena para penguasa adat itu diangkat berdasarkan adat istiadat yang berlaku. Adapun tata cara pemilihan ketua adat itu adalah sebagai berikut :

Siapa Ketua rumah adat kecil yang ada di setiap dusun, memanggil warganya untuk mengadakan pemilihan dengan cara musyawarah. Hasil pemilihan itu oleh ketua adat setempat (suatu dusun) dibawa ke Uma Fukun (rumah adat) induk. Di rumah adat induk itu para ketua adat dibawah pimpinan Ketua adat tertinggi mengadakan musyawarah untuk menentukan siapa yang sebenarnya berhak menjadi pemimpin berdasarkan syarat-syarat yang telah disepakati. Adapun syarat-syarat itu adalah : cakap, berani, disiplin, taat kepada norma-norma adat istiadat dan agama.

F. SIKAP DAN PANDANGAN WARGA TERHADAP SISTEM PENGENDALIAN SOSIAL

Sikap hidup orang Timur, menurut Koentjaraningrat (1983 : 137) tidak gigih, dan orang Timur hidup mengambang dengan selaras, puas dan bahagia dengan apa yang dimilikinya, menikmati keindahan hidup sekitarnya.

Kalau hidup itu tidak indah, melainkan penuh dosa dan kesengsaraan, maka sikap orang Indonesia adalah untuk tetap mencoba dan melihat unsur-unsur keindahan dalam kesengsaraan itu.

Karena sikap hidup tersebut adalah sikap hidup orang Indonesia pada umumnya, maka juga merupakan sikap hidup orang Timor Timur, dan juga menjadi sikap hidup masyarakat Babulo. Sejalan dengan sikap hidup umum itu, warga masyarakat Babulo sangat taat kepada adat istiadat yang berlaku. Dengan sendirinya mereka juga taat terhadap sistem pengendalian sosial di desa Babulo. Karena seperti yang telah diuraikan di depan, bahwa pengendalian sosial dan adat istiadat merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Bahkan dapat dikatakan bahwa bagi masyarakat Babulo adat istiadat merupakan bagian dari kehidupan mereka. Dengan demikian sistem pengendalian sosial tradisional juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Babulo.

Berdasarkan wawancara dan jawaban atas kuesioner yang disiapkan oleh tim peneliti, maka dapat diketahui sikap dan pandangan warga masyarakat Babulo terhadap sistem pengendalian sosial yang berlaku seperti berikut ini :

1. Warga masyarakat Babulo mau mentaati semua pranata sosial yang ada di desa itu. Mengenai hal ini sudah diuraikan di depan.
2. Warga masyarakat Babulo menganggap bahwa semua pranata sosial yang berlaku di desanya sudah baik dan berjalan sebagaimana mestinya. Hal itu terbukti dengan terciptanya ketentraman dan kedamaian yang mewarnai seluruh kehidupan desa Babulo. Di samping itu penerapan pranata sosial itu memang tidak pandang bulu. Jadi siapa saja yang melanggar pranata yang berlaku harus ditindak sesuai dengan aturan atau adat yang berlaku. Misalnya ada ketua adat yang melanggar aturan adat maka semua ketua adat berkumpul di rumah adat induk untuk bermusyawarah. Kalau memang penggarannya berat, maka ketua adat terse-

but dapat dihentikan.

3. Menurut pandangan warga masyarakat, pranata sosial yang masih dianggap baik itu perlu terus diterapkan dan dilestarikan, bahkan perlu diwariskan kepada generasi penerus agar semua pranata sosial yang berlaku sekarang ini juga dapat mengatur tata kehidupan dalam masyarakat desa Babulo yang akan datang.
4. Warga masyarakat Babulo juga berpandangan, bahwa tidak perlu ada tambahan pranata sosial yang baru. Karena mereka beranggapan, bahwa pranata sosial yang baru akan tidak sesuai dengan adat istiadat mereka, tidak akan mendukung terpeliharanya kondisi kehidupan kemasyarakatan yang baik.
5. Warga masyarakat Babulo pun berpandangan, bahwa meskipun sistem pengendalian sosial yang berupa adat istiadat itu kadang-kadang membatasi kebebasan bertingkah laku bagi semua warga, namun mereka tidak merasa terkekang. Karena justru dengan adanya sistem pengendalian sosial tersebut, maka tingkah laku seluruh warga masyarakat menjadi teratur, sehingga tidak terjadi benturan-benturan kepentingan yang dapat menimbulkan ketegangan sosial. Dengan demikian ketentraman dan kedamaian dapat terjamin.

BAB V

KESIMPULAN

Penulisan Sistem Pengendalian Sosial Tradisional di Timor Timur telah mengambil sample lokasi penelitian di desa Babulo, Kecamatan Same, Kabupaten Manufahi yang letaknya sekitar 119 Km dari kota Dili.

Pemilihan lokasi penelitian ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Desa Babulo merupakan pola pemukiman tradisional yang masih kuat mempertahankan adat-istiadatnya.
2. Di Desa Babulo masih terdapat Uma Lukik atau Uma Fukun yang merupakan pusat kegiatan dari sistem budaya masyarakat Timor Timur di Babulo.
3. Desa Babulo, secara historis masih merupakan daerah kekuasaan raja Boaventura yang pada tahun 1910 mengadakan perlawanan terhadap pemerintahan Portugis yang dianggap terlalu menekan rakyat dan bertindak tidak adil. Peperangan ini dikenal dengan perang Manufahi.

A. Kebudayaan di Desa Babulo

Penduduk desa Babulo yang berjumlah 3020 orang sebagian besar berbahasa Mambai sebagai bahasa ibu, sedang untuk berhubungan dengan penduduk dari daerah lain biasa mempergunakan bahasa Tetum. Sebagaimana penduduk asli Timor Timur pada umumnya mereka hidup mengelompok yang merupakan satu kekerabatan. Mereka membentuk kekerabatan berdasarkan kepentingannya; ada kekerabatan patrilineal, kekerabatan matrilineal dan kekerabatan parental.

Bentuk kekerabatan atau klen terdiri dari satuan-satuan kerabat yang dikenal dengan nama Uma Fukun atau *Uma Kain*. Setiap Uma Fukun terdiri dari kelompok-kelompok *feto foun* dan *mane foun*, kekerabatan yang terkecil ialah rumah tangga yang biasa disebut *Cnua Uma laran*.

Tiap-tiap kerabat mempunyai pemimpin sendiri-sendiri, pemimpin klen atau fretri yaitu catuas untuk masalah sekuler, dan catuas lulik untuk masalah yang bersifat sakral. Sedang pimpinan kelompok terdiri dari; bahen mahebu untuk masalah yang sekuler, dan bahen mahebu lulik untuk masalah-masalah yang bersifat

sakral.

Stratifikasi masyarakat Babulo pada hakekatnya tidak berbeda dengan stratifikasi masyarakat Tetum yang terdiri dari :

- Kelompok raja dan kerabatan yang disebut Dasi
- Kelompok bangsawan yang disebut Dato
- Kelompok rakyat biasa yang disebut Ema Reino

Rumah sebagai tempat tinggal masyarakat Babulo ada beberapa jenis yaitu :

- Uma Cnua yang ditempati sepanjang tahun
- Uma toos yang dibangun di ladang
- Uma boot rumah tempat rapat atau musyawarah yang ada pada setiap kelompok kekerabatan
- Uma lulik atau rumah suci tempat bersemayan para arwah nenek moyang.

Dalam membangun rumah terlebih dalam pembangunan rumah adat, masyarakat Babulo sudah biasa mengerjakannya secara gotong royong dengan dipimpin oleh seorang *Katuas*. Sebelum pembangunan rumah dilaksanakan, terlebih dahulu diadakan persiapan pertemuan kerabat dengan dipimpin oleh *Katuas lulik*, guna membicarakan bagaimana persiapan dan pelaksanaannya serta masalah-masalah lain yang perlu dibicarakan.

Setelah selesai musyawarah, *Katuas lulik* memimpin upacara doa, mohon persetujuan dan perlindungan kepada para arwah nenek moyang, mohon keselamatan bagi mereka yang akan mengerjakan pembangunan rumah adat.

Menjelang upacara tersebut biasanya dipotong korban berupa : kerbau, sapi, kambing atau babi dan ayam. Unuk korban bagi nenek moyang dan sekaligus untuk pesta keluarga dalam satu klen. Bahan-bahan untuk pembangunan rumah adat biasanya diambil dari hutan dengan kayu-kayu pilihan, seperti kayu besi, kayu merah, kayu jati dan lain-lain.

B. Sistem Perkawinan

Perkawinan antara pemuda dan pemudi pada masyarakat Babulo biasa dengan pembayaran belis atau mas kain. Apabila seorang telah menjatuhkan pilihan hatinya pada seorang menina/gadis maka orang tua yang berkewajiban meminang pada orang tua gadis pilih-

an anak lelakinya. Tetapi dapat terjadi pula orang tua yang menentukan pilihan gadis untuk anak lelakinya atau sebaliknya. Bila terjadi demikian biasanya antara orang tua kedua belah pihak sudah ada semacam perjanjian dan kesepakatan yang menyangkut pembayaran belis sampai kepada masalah warisan.

Masyarakat Babulo pada hakekatnya mengenal empat jenis perkawinan, yaitu :

1. *Hafoli*, yaitu perkawinan antara pria dan wanita yang setingkat kekerabatannya misalnya masing-masing merupakan keturunan Dasi atau Dato atau Chefe de Suco, dalam pembayaran belis biasanya seimbang dan tidak banyak mengalami kesulitan.
2. *Habanin*, yaitu suatu perkawinan yang dilaksanakan tetapi dari pihak pria belum membayar belis, hal ini dapat terjadi karena halangan atau pihak pengantin lelaki belum dapat membayar belisnya. Karena itu suami harus tinggal di rumah istrinya serta mempunyai tugas dan pekerjaan yang harus dilaksanakan sampai pembayaran belis yang tertunda dapat dipenuhi. Keadaan demikian terjadi karena tuntutan belis dari fetos foun atau pihak mertua yang harus dibayarkan belum dapat terpenuhi.
3. *Pitusa Umame*, yaitu suatu perkawinan yang dilaksanakan antara dua keluarga menurut tradisi setempat karena alasan-alasan praktis. Biasanya orang tua yang berperanan menentukan calon menantu karena sudah ada hubungan antara fetos dan manean. Tetapi perkawinan yang demikian sudah jarang dilaksanakan, karena anak-anak muda sekarang lebih cenderung untuk menentukan sendiri calon teman hidupnya.
4. *Haben*, adalah suatu perkawinan antara pria dan wanita yang ditentukan sendiri dan dilaksanakan sendiri atas dasar saling menyukai tanpa harus membayar belis atau syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh Catuas dan ikatan-ikatan kerabatnya. Tetapi betapapun demikian perkawinan antara pria dan wanita dalam satu klen tidak diperbolehkan oleh adat. Sebetulnya perkawinan demikian kalau di Barat disebut free sex dan kalau di Jawa disebut "kumpul kebo" sangat tercela, karena tidak mengindahkan norma-norma etika dan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat dan agama.

Dalam sistem perkawinan menurut Fetosa Umame, Hafoli,

Habanin, pada prinsipnya tidak diperbolehkan adanya perceraian, terlebih jika perkawinan tersebut sudah dikukuhkan oleh Pastor dalam Gereja.

C. Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian utama penduduk desa Babulo adalah bertani dengan mengerjakan ladang dan sawah yang biasa ditanami jagung, padi, ubi, kacang-kacangan. Sedangkan kebun ditanami; pepaya, pisang, nenas, mangga, apokat dan tanaman lain seperti kopi dan kayu jati.

Selain itu mereka juga beternak sapi, kerbau, Kambing, babi, kuda, ayam, itik dan lain-lain.

Penduduk desa Babulo juga ada yang bekerja sebagai tukang kayu, tukang batu, pande besi, pengrajin tenun tais.

S a r a n

dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional yang berbudaya, kegiatan pencatatan dan penggalian nilai-nilai budaya perlu terus dilaksanakan.

Kegiatan ini sejalan dengan program pembangunan di bidang kebudayaan yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional Indonesia.

Belum banyak kegiatan penelitian yang dilaksanakan di daerah Timor Timur atau di Propinsi yang termuda di lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia akibat dari penjajahan Portugis yang terlalu panjang.

Masyarakat desa Babulo, di Kecamatan Same, Kabupaten Manufahi merupakan salah satu kelompok masyarakat yang mencerminkan pola hidup tradisional dari masyarakat Timor Timur.

Uma lulik atau Uma Fukun merupakan sistem budaya dari kehidupan masyarakat desa Babulo yang mewarisi nilai-nilai budaya dari sistem budaya dan lingkungan budaya rakyat Timor Timur perlu digali dan dikembangkan. Banyak nilai budaya yang positif yang dapat dikembangkan dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Seperti adanya penghormatan kepada orang tua, kepada arwah nenek moyang dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, merupakan suatu keyakinan dan ketaqwaan guna memperkuat kepribadian sebagai suatu bangsa.

Stratifikasi sosial Timor Timur dalam persekutuan *Liurai* dan *Uma Fukun* mencerminkan adanya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebab itu para Misionaris dalam melaksanakan karya kerasulan dapat diterima masyarakat Timor Timur karena pada hakekatnya masyarakat Timor Timur telah memiliki dasar keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Bagi masyarakat Timor Timur apabila proses pembangunan kebudayaan berjalan secara alamiah dengan memperhatikan lingkungan budaya dan sistem budaya sebagai pusat kegiatan, maka tidak akan banyak persoalan yang dihadapi, karena sistem budaya masyarakat Timor Timur berpusat pada *Uma Fukun* atau *Uma Lulik*.

Namun sebaliknya suatu loncatan pembangunan yang tidak bersendikan pada sistem budaya masyarakat akan menyebabkan kesenjangan dan dapat menimbulkan berbagai keresahan.

Demikianlah mudah-mudahan tulisan ini ada manfaatnya sebagai bahan informasi guna bahan penelitian yang lebih mendalam.

Puisi rakyat Timor Timur

*Buat hotu muda an
Ukun la muda
Ukun adat lai adat
Muda lae bele*

*Lei ema helo
Bele sei muda
Lei adat Maromak
No rai otas.*

BIBLIOGRAFI

- Berry, David
1983 : *Pokok-pokok pikiran dalam Sosiologi*
Jakarta : CV. Rajawali.
- Bouman, P.J.
1982 : *Sosiologi Fundamental*
Jakarta : Djambatan.
- Bintarto, R.
1980 : *Gotong Royong Suatu Karakteristik Bangsa Indonesia*
Surabaya : PT. Bina Ilmu.
- Encang, Indan
1981 : *Pendidikan Kependudukan dan Keluarga Berencana*
Bandung : PT. Alummni.
- Hoogvelt, Ankie M.M.
1985 : *Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang*
Jakarta : CV. Rajawali.
- Hicks, David
1985 : *Roh Orang Tetum di Timor Timur*
Jakarta : Sinar Harapan.
- Koentjoroningrat
1974 : *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*
Jakarta : PT. Dian Rakyat.
- 1983 : *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*
Jakarta : PT. Gramedia.
- 1986 : *Pengantar Ilmu Antropologi*
Jakarta : Aksara Baru.
- : *Masyarakat Desa di Indonesia Masa Kini*
Jakarta : Fakultas Ekonomi, UI.
- Kartodiardjo, A. Sartono
1969 : *Struktur Sosial dari Masyarakat Tradisional Kolonial*
Yogyakarta : Fakultas Sastra dan Kebudayaan, UGM.

- Surianingrat, Bayu
1985 : *Pemerintah Administrasi Desa dan Kelurahan*
Jakarta : Aksara Baru.
- Shadli, Hasaan
1984 : *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*
Jakarta : PT. Bina Aksara.
- Slamet, Ina E. &
Siagian, H.
1983 : *Pokok-pokok Pembangunan Masyarakat Desa*
Bandung : PT. Alummni.
- Schoorl, J.W.
1981 : *Modernisasi Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara Sedang Berkembang*
Jakarta : PT. Gramedia.
- Soekanto, Soerjono
1982 : *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*
Jakarta : CV. Rajawali
- 1987 : *Sosiologi Suatu Pengantar*
Jakarta : CV. Rajawali.
- Texeira, Pe. Manuel
1964 : *Macau e a sua Diocese Relacao Anual das Padres da Companhia de Jesus*
Singapura : Tipografia da Missao do Padroado.
- Wiraatmadja, Soekandar
1981 : *Pokok-pokok Sosiologi Pedesaan*
Jakarta : CV. Yasaguna.

NAMA - NAMA INFORMAN

1. N a m a : Moises Lemos
U m u r : 72 Tahun
Pendidikan : SD
A g a m a : Katolik
Pekerjaan : Tani
Alamat : Kampung Leamanai
2. N a m a : Agapito Pereira
U m u r : 75 tahun
Pendidikan : SD
A g a m a : Katolik
Pekerjaan : Ketua Adat
Alamat : Kampung Searema
3. N a m a : Mateus Tilman
U m u r : 31 tahun
Pendidikan : SD
A g a m a : Katolik
Pekerjaan : Kepala Desa Babulu
Alamat : Kampung Searema
4. N a m a : Florindo da Silva
U m u r : 58 tahun
Pendidikan : -
A g a m a : Katolik
Pekerjaan : Tani/Ketua Adat Searema
Alamat : Searema
5. N a m a : Lahidi Tiflein
U m u r : 36 tahun
Pendidikan : PGA
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Babinsa Desa Babulo
Alamat : Kampung Umaliurai
6. N a m a : Baptista
U m u r : 45 tahun
Pendidikan : -
A g a m a : Katolik

- Pekerjaan : Tani
 Alamat : Lianai
7. N a m a : Liberato Lobato
 U m u r : 55 tahun
 Pendidikan : SD
 A g a m a : Katolik
 Pekerjaan : Tani
 Alamat : Kampung Raimerak
8. N a m a : Jose Fonseca dos Santos Mesquita
 U m u r : 50 tahun
 Pendidikan : SD
 A g a m a : Katolik
 Pekerjaan : PNS
 Alamat : Kampung Searema
9. N a m a : Varela dos Santos Mesquita
 U m u r : 32 tahun
 Pendidikan : SD
 A g a m a : Katolik
 Pekerjaan : Sekretaris Desa Babulo
 Alamat : Kampung Searema
10. N a m a : Domingos Savio
 U m u r : 37 tahun
 Pendidikan : APDN
 A g a m a : Katolik
 Pekerjaan : Camat Kota Same
 Alamat : Desa Letefoho
11. N a m a : Apoliharto Mendonca
 U m u r : 75 tahun
 Pendidikan : SD
 A g a m a : Katolik
 Pekerjaan : Tani
 Alamat : Kampung Turon
12. Nama : Liandro Beremau
 U m u r : 49 tahun
 Pendidikan : SD

- A g a m a : Katolik
 Pekerjaan : TNI AD
 Alamat : Kampung Maniko
13. N a m a : Manuel Prego Lemos
 U m u r : 80 tahun
 Pendidikan : SD
 A g a m a : Katolik
 Pekerjaan : Tani
 Alamat : Kampung Searema
14. N a m a : Yohanes
 U m u r : 35 tahun
 Pendidikan : PGA
 A g a m a : Katolik
 Pekerjaan : PNS/Guru
 Alamat : Kampung Turon
15. N a m a : Laurendo
 U m u r : 31 tahun
 Pendidikan : SD
 A g a m a : Katolik
 Pekerjaan : PNS
 Alamat : Kampung Searema
16. N a m a : Adolfo Conceicao
 U m u r : 61 tahun
 Pendidikan : -
 A g a m a : Katolik
 Pekerjaan : Tani/Ketua Adat
 Alamat : Dadulo
17. N a m a : Samuel Sarmiento
 U m u r : 50 tahun
 Pendidikan : -
 A g a m a : Katolik
 Pekerjaan : Tani/Ketua Adat
 Alamat : Desa Grotu
18. N a m a : Agapito Pereira
 U m u r : 73 tahun

- Pendidikan : SD Portugis
 - A g a m a : Katolik
 - Pekerjaan : Kepala Desa/Ketua Adat
 - Alamat : Kampung Serlima
19. N a m a : Monis Tilman
- U m u r : 60 tahun
 - Pendidikan : -
 - A g a m a : Katolik
 - Pekerjaan : Tani/Ketua Adat
 - Alamat : Lapuru
20. N a m a : Amaro da Silva
- U m u r : 76 tahun
 - Pendidikan : -
 - A g a m a : Katolik
 - Pekerjaan : Perajin Perhiasan/Ketua Adat
 - Alamat : Babulo



Percetakan Negara R.I Dili

Perpus
Jende